

solid & solutif

No.2 Vol.11/November 2021

SOLUSI

ISSN : 2088 - 0073

Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian

Jalan Menuju

ASN BerAKHLAK



**SAYA ASN
BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Upaya Menjaga
Ketahanan Industri



Mengupas ASN BerAKHLAK

Tatanan nilai dasar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah panduan perilaku bagi para ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selama ini, nilai-nilai dasar ASN masih bervariasi di setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pada 27 Juli 2021 lalu, Presiden Joko Widodo meluncurkan nilai-nilai dasar (*core values*) dan *employer branding* bagi ASN. Nilai-nilai dasar tersebut dituangkan dalam akronim "ASN BerAKHLAK" dengan *employer branding* atau semboyan "Bangga Melayani Bangsa".

Ada tujuh nilai dasar bagi ASN yang termaktub dalam BerAKHLAK, yakni: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Dengan diluncurkannya *core values* dan *employer branding* ASN tersebut boleh dikata merupakan langkah perubahan besar dan menjadi momentum percepatan transformasi ASN di seluruh Indonesia.

Mengingat pentingnya *core values* dan *employer branding* ASN tersebut, maka Majalah Pengawasan SOLUSI kali ini mengangkat tema laporan utamanya tentang jalan menuju ASN BerAKHLAK. Dalam laporan utama ini kami coba mengupas makna yang terkandung dalam nilai-nilai dasar ASN tersebut, termasuk juga komitmen untuk mengimplementasikannya dalam tugas-tugas kedinasan, khususnya terkait dengan percepatan reformasi birokrasi.

Selain laporan utama tentang nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, kami juga

menyajikan laporan khusus seputar sektor industri. Kali ini kami mengulas tentang upaya menjaga ketahanan industri. Mengingat industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional, maka upaya menjaga dan meningkatkan ketahanan industri nasional perlu mendapat perhatian dari seluruh stakeholder. Secara umum, pemerintah berusaha menjaga ketahanan industri antara lain dengan meningkatkan investasi; serta meningkatkan daya saing industri.

Selaku pembina sektor industri manufaktur, Kementerian Perindustrian tentunya sangat *concern* dalam menjaga ketahanan industri nasional. Salah satu unit kerja yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri adalah Ditjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) cq Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri. Dalam merumuskan berbagai kebijakan menjaga ketahanan industri dilakukan melalui kolaborasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait, baik pelaku usaha industri maupun instansi pemerintah lainnya.

Sebagai majalah yang berorientasi pada pengawasan intern pemerintah, kami juga menyajikan artikel-artikel tentang pengawasan yang ditulis oleh beberapa auditor sebagai bentuk pengembangan profesionalitas jabatan fungsional auditor. Semoga tulisan-tulisan tersebut bermanfaat bagi kita semua, dan untuk itu kami ucapkan selamat membaca.



SOLUSI

Majalah Pengawasan

Pelindung

Drs. Masrokhan, MPA
Inspektur Jenderal

Pemimpin Umum

Ir. Liliek Widodo, M.Si
Sekretaris Itjen

Dewan Pembina

Inspektur I
Inspektur II
Inspektur III
Inspektur IV

Pemimpin Redaksi

Drs. Singgih Budiono

Dewan Redaksi

Y.L. Didid Kristiawan, ST
Edwardsyah Nurdin, BSc
Heri Purnomo, ST

Editor

Trinanti Sulamit, S.I.Kom
Dyan Garneta Paramita Sari, M.Sc

Desain Grafis

Ratno Adi Hartanto, SH
Justino Candra Putra, S. Tr

Fotografer

Noa Salfhali, ST

Tenaga Sekretariat

Gusnaldi, SMI
Augus Napitupulu

Alamat Redaksi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. 4 Jakarta Selatan
Telp: 021-5251108
Email: solusi@kemenperin.go.id

ISSN : 2088 - 0073



Majalah Pengawasan SOLUSI

Redaksi menerima tulisan berupa opini / saran / kritik / komentar / foto ke alamat E-mail redaksi : solusi@kemenperin.go.id

Diterbitkan oleh :
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian



DOWNLOAD

Majalah Pengawasan SOLUSI versi pdf dapat diunduh dari
www.kemenperin.go.id/majalah/10/majalah-solusi

06



Sekretaris Itjen Bicara

Tetap Disiplin dan Produktif di Masa Pandemi

20



Garis Bawah

Hari-hari Sekitar Pandemi: Ketika Melonjak lalu Melandai

08



Aktual

Jalan Menuju ASN BerAKHLAK

26



Kabar Industri

Upaya Menjaga Ketahanan Industri

JENDELA KITA

13



Telaah

Strategi Pengawasan terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

51



100% Cinta Indonesia

PT Osha Asia: Bertahan di Tengah Pandemi



Tetap Disiplin dan Produktif di Masa Pandemi

Oleh : Liliek Widodo
Sekretaris Inspektorat Jenderal
Kementerian Perindustrian

Lebih dari satu setengah tahun sudah pandemi Covid-19 melanda tanah air, bahkan mewabah ke seluruh negara di dunia. Walaupun saat ini ada tren peyebaran menunjukkan penurunan, namun bisa saja terjadi kenaikan kembali apabila kita lengah dalam menjalankan disiplin protokol kesehatan.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menekan perkembangan kasus Covid-19. Mulai dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Harapannya, akan terbangun kesadaran masyarakat dan beradaptasi terhadap pelbagai aktifitas sehari-hari di masa pandemi ini, termasuk aktifitas birokrasi di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah melalui penyesuaian sistem kerja, yakni melalui sistem *work from office* (WFO) ataupun sistem *work from home* (WFH). Sekaligus sistem kerja tersebut dapat dilaksanakan secara fleksibel dalam pengaturan lokasi bekerja.

Di era digital dewasa ini, beradaptasi dengan sistem kerja secara WFH dengan

berbasis pada teknologi informasi kami rasa bukan hal yang sulit. Kementerian Perindustrian sejak lama telah menerapkan sistem komputerisasi dalam beberapa pelaksanaan tugas sehari-hari. Sehingga adaptasi pelaksanaan sistem WFH/WFO tidak berdampak terhadap penurunan disiplin dan produktifitas pegawai.

Melalui peralatan teknologi informasi dan komunikasi, setiap atasan dapat dengan mudah memonitor stafnya yang bekerja dari rumah sesuai jadwal yang telah disusun sebelumnya. Bahkan masing-masing pegawai dapat saling berkomunikasi dalam segala hal, utamanya berkaitan dengan tukar menukar informasi dan data yang dibutuhkan secara online. Hal ini dikarenakan adanya sistem intranet pada website Kemenperin yang dapat diakses oleh seluruh pegawai sampai ke seluruh unit di daerah. Dengan demikian, walaupun pegawai sebagian bekerja dari rumah masing-masing, namun suasana kantor tetap terasa hadir pada setiap jam kerja.

Program kerja telah dibuat secara rinci dan telah dibuat target secara terukur serta jadwal pelaksanaannya

sehingga akan membantu pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi dan arahan pimpinan. Program kerja ini sekaligus dapat digunakan sebagai alat kendali dari pimpinan dalam memonitor seberapa jauh staf melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan.

Demikian pula dengan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaannya disederhanakan dan disesuaikan dengan kondisi pandemi. Misalnya, semaksimal mungkin menghindari tatap muka atau kontak fisik dalam beberapa prosedur pelaksanaan tugas, diganti dengan interaksi secara online. Pelaksanaan rapat dan segala macam kegiatan pertemuan dapat dilaksanakan secara online dengan memanfaatkan aplikasi zoom. Walaupun pelaksanaannya tanpa perlu tatap muka, namun mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Bahkan beberapa kegiatan melalui sistem online telah berjalan di lingkungan Kemenperin, seperti pelaksanaan konsultasi, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pelayanan publik telah berjalan jauh sebelum situasi pandemi ini terjadi.

Selain dari pada itu, laporan kegiatan baik secara individu maupun tim sebagai alat untuk memastikan produktivitas pegawai selama periode tertentu melalui sistem elektronik, juga sudah lama dibangun dan digunakan di lingkungan Kemenperin sebagai konsekuensi dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Sistem ini sejak beberapa tahun telah digunakan sebagai alat penghitungan secara otomatis terhadap tingkat disiplin dan produktifitas pegawai setiap bulannya, berkaitan dengan perhitungan tunjangan kinerja yang akan diperoleh bagi setiap pegawai.

Penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) dan penilaian kinerja pegawai dalam kerangka sistem manajemen kinerja PNS yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja, juga telah dikelola melalui suatu sistem teknologi informasi. Hal ini memudahkan para pimpinan untuk melakukan penilaian secara obyektif dan sesuai ketentuan terhadap anak buahnya dengan tidak mengalami hambatan walaupun dalam situasi pandemi dewasa ini.

Di sisi lain, kelancaran pelaksanaan tugas yang efektif juga harus ditunjang oleh pegawai yang sehat. Oleh sebab itu, untuk memastikan terjaganya para pegawai dari penularan Covid-19, maka beberapa upaya juga telah dilakukan. Antara lain, dengan memonitor pegawai yang dinyatakan positif Covid-19 serta mengusahakan tempat isolasi mandiri; dilakukannya tes swab antigen/PCR secara berkala; memberikan kelengkapan protokol kesehatan dan obat-obatan untuk menambah daya tahan tubuh; serta upaya lainnya dalam rangka mencegah dan meminimalisir penyebaran dan mengurangi risiko terpapar Covid-19 di lingkungan kerja masing-masing.

Berkat komitmen bersama untuk melaksanakan tugas sebagai ASN secara profesional dan dengan didukung oleh sistem kerja yang terintegrasi, maka pegawai tetap dapat menjalankan tugas dengan baik. Demikian pula dengan tingkat kedisiplinan yang tetap terjaga serta mencapai produktifitas yang diharapkan, walaupun sistem kerja dan kebiasaan telah berubah sehubungan dengan penyesuaian terhadap situasi pandemi dewasa ini.



Jalan Menuju ASN BerAKHLAK

Reformasi birokrasi senyatanya terus digaungkan sebagai bagian dari upaya pemerintah mewujudkan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (*organisasi*), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah melalui tatanan nilai dasar aparatur sipil negara (ASN) selaku penyelenggara birokrasi pemerintahan.

Tatanan nilai dasar (*core values*) ASN tersebut telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Juli 2021 lalu dalam kegiatan peluncuran “*Core values dan Employer branding ASN*”. Acara yang berlangsung secara daring tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan ini bertepatan dengan ditetapkannya tanggal 27 Juli sebagai Hari Jadi Kemenpan & RB. *Core values* atau nilai-nilai dasar ASN tersebut adalah “BerAKHLAK”, dengan *Employer branding* atau semboyan bagi ASN yaitu “Bangga Melayani Bangsa”.

Peluncuran nilai-nilai dasar tersebut bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN yang masih bervariasi di setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya yang menegaskan, bahwa seluruh aparatur sipil negara

(ASN) harus memegang teguh nilai-nilai dasar serta mempunyai semboyan yang sama dalam melaksanakan tugasnya. “ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai *core values* yang sama. ASN yang berprofesi sebagai dosen, guru, jaksa, dokter, perawat, analis kebijakan, sebagai administratur, juga petugas Satpol PP, seharusnya mempunyai nilai dasar yang sama,” ujar Presiden.

Nilai-nilai Dasar ASN

Nilai-nilai dasar BerAKHLAK merupakan panduan perilaku bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ada tujuh komponen yang tercakup dalam akronim BerAKHLAK, yakni: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Berorientasi pada pelayanan dimaksudkan agar ASN dalam

melaksanakan tugas pekerjaannya lebih mengedepankan pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat (publik). Sebagai aparat birokrasi pemerintah, dalam memberikan pelayanan kepada publik maka ASN sudah seharusnya berorientasi kepada pemenuhan kepuasan pengguna layanan (*customer service*) melalui pelayanan prima.

Pelayanan prima dikembangkan dengan berdasarkan prinsip-prinsip *attitude, attention, dan action*. *Attitude* adalah sikap atau perilaku, *attention* adalah bagaimana kita memberikan perhatian, dan *action* adalah bagaimana kita melakukan tindakan. Ketiga prinsip tersebut sudah seharusnya menjadi nilai-nilai mendasar bagi para ASN ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketika masa lalu ASN banyak mendapat sorotan publik karena bersikap sebagai pejabat yang minta dilayani, saat ini perilaku tersebut harus dibuang jauh.

Bahkan Presiden Joko Widodo ketika meluncurkan nilai-nilai dasar ASN, juga menegaskan bahwa ASN harus mempunyai orientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu. Itu tidak boleh lagi, bukan zamannya lagi. Setiap ASN harus mempunyai jiwa untuk melayani, untuk membantu masyarakat,” tegasnya.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, ASN adalah aparat yang diberikan amanah oleh negara untuk menjamin terwujudnya nilai-nilai publik, seperti: mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan; memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis; memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; serta menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan.

Nilai dasar berikutnya adalah Akuntabel. Dalam hal ini, akuntabel atau akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai sesuai dengan tanggung jawab yang menjadi amanahnya baik selaku individu, kelompok atau institusi. Akuntabel dimaksudkan agar ASN dalam melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.

Melalui nilai-nilai akuntabilitas tersebut, bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku ASN dengan mengedepankan kepentingan publik, imparial, dan berintegritas. Dalam hal ini, akuntabilitas publik berfungsi untuk menyediakan kontrol demokratis; mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan; serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Seperti diketahui, dalam perannya sebagai pelayan publik, ASN dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan oleh negara. Kendati demikian, otoritas dan sumber daya tersebut harus digunakan secara akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Nilai dasar lainnya adalah kompeten, yang berarti kecakapan atau ketrampilan yang dimiliki seseorang dalam bidangnya. Seorang ASN sudah seharusnya kompeten atau memiliki kecakapan dan ketrampilan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan yang diembannya. Seseorang dianggap kompeten apabila mereka dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu secara profesional.

Kompeten berkaitan erat dengan profesionalisme. Profesionalisme ASN merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik sesuai dengan agenda reformasi birokrasi. Untuk itu, pengelolaan ASN yang profesional harus didasarkan pada kualitas, kompetensi, dan hasil penilaian kinerjanya, sehingga ASN dapat mendukung secara optimal kinerja organisasi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Peningkatan dan pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pembelajaran yang berkelanjutan. Dalam hal pengembangan kompetensi, sesuai Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2020 menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam satu tahun.

Nilai dasar berikutnya adalah harmonis. ASN diharapkan bersikap harmonis dalam lingkungan kerjanya. Perilaku yang harmonis tergambar dengan sikap saling menghargai dan peduli dengan sesamanya. Terciptanya harmonisasi dalam lingkup organisasi dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif, yang pada akhirnya berefek kepada keberhasilan pencapaian tujuan, tugas dan fungsi organisasi.

Untuk itu, di saat menjalankan tugas kedinasan ASN dituntut untuk berlaku harmonis dengan lingkungan kerjanya dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan organisasi adalah kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Harmonisasi dalam organisasi merupakan upaya penyesuaian semua anggota dalam suatu organisasi agar tujuan organisasi tercapai dengan maksimal.

Suasana yang harmonis dalam suatu organisasi akan membuat kenyamanan bagi semua pegawai di lingkungannya. Kenyamanan dalam hubungan yang baik antar anggota di dalam organisasi akan membuahkan kerjasama yang baik sehingga memperlancar tugas dan fungsi organisasi.

Selanjutnya adalah loyal atau loyalitas, yang bermakna pada kesetiaan atau kepatuhan. Dalam hal ini, loyalitas dari ASN ditujukan dari sikap dan perilaku yang memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta pemerintahan yang sah; menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara; serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Sebagaimana dimaklumi, ASN adalah pekerja yang digaji oleh negara. Oleh karena itu, sikap dan perilakunya harus memegang teguh ideologi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; serta setia kepada negara serta pemerintahan yang sah.

Sebagai aparatur negara, dalam menjalankan tugasnya ASN dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya oleh negara. Dengan demikian, sudah seharusnya ASN memiliki loyalitas yang tinggi kepada pemerintah, bangsa dan negara. Loyalitas kepada bangsa dan negara pada akhirnya bermuara kepada sikap untuk memberikan layanan yang prima dan mengayomi kepada segenap lapisan warga negara.

Nilai dasar berikutnya adalah adaptif, atau mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Dalam hal ini, seorang ASN hendaknya selalu mengembangkan kreativitas dan terus berinovasi dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi. ASN juga dituntut untuk selalu proaktif dalam menghadapi setiap perubahan yang terjadi sehingga tidak menghalangi tugas dan tanggung jawab yang diembannya, utamanya yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Terakhir, nilai dasar ASN adalah kolaboratif. Sikap kolaboratif ditunjukkan dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nilai ini diperlukan sebagai upaya dari pemecahan masalah dengan membangun kerja sama yang sinergis, baik antar sesama ASN maupun antar Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah.

Terkait dengan kolaboratif, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa kolaborasi lintas organisasi dibutuhkan karena terdapat banyak tantangan yang tidak bisa dipecahkan oleh satu dinas, satu daerah, satu kementerian atau lembaga, maupun satu keahlian dan satu disiplin ilmu. "Kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, lintas profesi, menjadi sangat penting. Semua masalah selalu lintas sektor dan lintas disiplin. Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serta kolaboratif, tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu," ujar Presiden.

Komitmen untuk BerAKHLAK

Peluncuran *core values* dan *employer branding* ASN boleh dikatakan merupakan langkah perubahan besar. Sebagaimana dinyatakan oleh Menteri PAN & RB Tjahjo Kumolo, peluncuran ini merupakan momentum percepatan transformasi ASN di seluruh Indonesia. Ia mengatakan, saat ini pemerintah terus mendorong terciptanya birokrasi yang dinamis dengan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, efisien dan cepat dalam mengambil keputusan. "Aparatur harus lebih lincah dan inovatif. Birokrasi digerakkan oleh sumber daya manusia aparatur, karena itu peran aparatur sangat signifikan bagi tercapainya tujuan. Jadi, urgensi pengelolaan sumber daya manusia aparatur harus dipercepat," kata Tjahjo dalam acara Peluncuran *Core values* dan *Employer branding* ASN.

Langkah perubahan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk membuat birokrasi lebih adaptif dan lebih cepat dalam melakukan pelayanan publik. Selain itu, peluncuran panduan nilai dasar atau *core values* ASN akan menjadi fondasi bagi seluruh ASN



untuk mengabdikan diri bagi negara dan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, sudah barang tentu harus didukung oleh komitmen bersama pimpinan dan seluruh jajaran ASN.

Sebagaimana dikutip dari website menpan.go.id (3/08/2021), BerAKHLAK sebagai tujuh nilai dasar ASN mendapat dukungan dari beberapa menteri dan kepala lembaga. Penyampaian dukungan atas nilai dasar BerAKHLAK ini merupakan komitmen dari pimpinan agar ASN dapat terus berakselerasi dalam menjalankan tugas melayani masyarakat Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, misalnya. Ia menyampaikan bahwa ASN merupakan profesi pengabdian yang utamanya melayani masyarakat, sehingga harus siap melayani dan bukan dilayani. "Seluruh ASN di Indonesia harus menerapkan BerAKHLAK. Saya berharap ini tidak hanya menjadi jargon, namun menjadi nilai karakter ASN yang bisa dilihat nyata oleh masyarakat dan muncul dalam sikap, perbuatan, perkataan, dan pengabdian ASN di seluruh Indonesia," ungkap Sri Mulyani.

Senada dengan Menteri Keuangan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno menyambut baik lahirnya nilai dasar ASN BerAKHLAK. "BerAKHLAK ini menjadi fondasi dasar bagi ASN untuk mewujudkan kerja yang profesional dan melayani di seluruh Indonesia untuk dapat mewujudkan birokrasi berkelas dunia," ujar Sandiaga.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana juga mengajak ASN serta Calon ASN untuk menerapkan nilai dasar BerAKHLAK, sehingga *employer branding* ASN yakni "Bangga Melayani Bangsa" dapat terwujud.

"Mulai hari ini dan kedepan, BerAKHLAK harus menjadi pedoman cara ASN berpikir dan bekerja melayani bangsa, karena nilai dasar ini menjadi fondasi dalam membangun Indonesia," pungkas Bima.

Dan pada akhirnya, telah terentang jalan menuju ASN BerAKHLAK. Selaku ASN, sudah saatnya kita berkomitmen untuk menjadi ASN yang BerAKHLAK. (Edwardsyah Nurdin).



Strategi Pengawasan terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Oleh : *Glory Meynar Manjadi
Hamonangan Sidjabat
Auditor Muda pada Inspektorat II
Inspektorat Jenderal Kemenperin*

Pandemi Covid-19 yang melanda tanah air sejak awal Maret 2020 lalu telah menimbulkan dampak luar biasa terhadap berbagai sektor kehidupan, khususnya sektor kesehatan dan ekonomi.. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi pelbagai permasalahan tersebut, diantaranya melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Seperti kita ketahui, Program PEN adalah strategi pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19 yang sangat berdampak pada perekonomian nasional dengan menyusun kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif

Untuk mendukung Program PEN, pemerintah menggelontorkan anggaran pembiayaan yang cukup besar. Di tahun 2020, pemerintah merevisi APBN dan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun untuk pembiayaan Program PEN. Sedangkan untuk APBN 2021, alokasi anggaran yang disediakan pada awalnya adalah sebesar Rp 699,43 triliun, yang kemudian ditambah lagi menjadi Rp 744,75 triliun seiring dengan diberlakukannya PPKM Darurat akibat melonjaknya kasus pandemi Covid-19 pada awal Juli 2021 lalu.

Di sisi lain, status pandemi Covid-19 adalah bencana nasional yang berpengaruh terhadap kewenangan pengelolaan keuangan negara yang luar biasa (*extraordinary*), termasuk menganulir beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan demi tujuan untuk

mendukung kecepatan dan ketepatan dalam penanganannya. Di samping itu, kebijakan dan implementasi pengelolaan keuangan negara dalam penanganan Covid-19 juga memiliki risiko yang cukup tinggi.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar pelaksanaan Program PEN berjalan secara efektif dan efisien dengan sendirinya harus didukung dan dikawal melalui pengawasan yang memadai. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dalam hal ini BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan ditugaskan untuk melakukan evaluasi pengendalian internal, reviu dan audit kinerja. Sementara untuk memperkuat proses pengawasan, dilibatkan pula aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan dan POLRI. Sementara pengawasan ekstern dilaksanakan oleh BPK.

Strategi Pengawasan Intern Pemerintah

Terkait dengan pengawasan terhadap program PEN, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.09/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Program PEN. Dalam peraturan tersebut, strategi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan adalah dengan berkoordinasi dan bersinergi dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta penjaminan kualitas pengawasan bersama APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan BPKP serta Aparat Penegak Hukum (Polri, KPK, Kejaksaan Agung). Yang menjadi fokus risiko dari pengawasan tersebut diantaranya adalah perencanaan dan pergeseran anggaran yang tidak sesuai kebutuhan, realisasi belanja dan pembiayaan yang tidak tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat

kualitas, serta pertanggungjawaban yang tidak benar dan atau tidak didukung bukti yang memadai.

Secara umum, anggaran Program PEN berada di Kementerian Keuangan selaku Bagian Anggaran Bendaharawan Umum Negara (BA BUN), namun dalam pelaksanaannya tersebar di beberapa kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dibutuhkan sinergi antar APIP di lingkungan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah agar tidak ada program yang tidak terawasi atau tumpang tindih. Dalam hal ini, koordinasi dan kolaborasi antar APIP dalam mengawal Program PEN merupakan hal penting dalam strategi pengawasan. APIP diharapkan dapat terus berkoordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil pengawasan, serta berbagai hal terkait pengawalan atas program PEN.

Sedangkan strategi pengawasan percepatan penanganan pandemi Covid-19 oleh BPKP adalah melalui koordinasi dengan Gugus Tugas Nasional; berkoordinasi pada level kebijakan dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan pemberian atensi; serta melakukan mitigasi risiko kebijakan pemerintah dan pengawalan atas program pemerintah terkait Covid-19.

Pedoman Pengawasan Program PEN oleh BPKP dituangkan dalam Peraturan BPKP No. 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Peraturan BPKP ini merupakan acuan umum bagi BPKP dan APIP dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, melaporkan, dan memantau pelaksanaan pengawasan intern program PEN. Pengawasan tersebut

dilakukan untuk mendorong pencapaian tujuan Program PEN melalui pemberian keyakinan dan konsultasi. Pemberian keyakinan dilaksanakan secara memadai, terbatas, dan/atau cukup atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas atas pencapaian tujuan serta pengendalian risiko.

Strategi Pengawasan Ekstern Pemerintah

Pengawasan ekstern pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam hal ini, pengawasan ekstern yang dilaksanakan oleh BPK juga punya strategi tersendiri. Sebagaimana dipaparkan oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna di hadapan dewan pengawas DPR pada 29 Mei 2020, strategi pengawasan terhadap penanganan pandemi Covid-19 terdiri dari 8 (delapan) strategi utama. Pertama, BPK akan melakukan pemeriksaan (audit) berbasis risiko secara menyeluruh secara *comprehensive audit*. *Comprehensive audit* akan dilakukan melalui tiga jenis pemeriksaan; yakni keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan COVID-19.

Kedua, melakukan pemeriksaan dengan cakupan terkait *refocusing* dan realokasi anggaran COVID-19 yang juga berlaku untuk tambahan belanja pemerintah pusat dan daerah serta skema Program PEN. Ketiga, observasi terstruktur atas perkembangan kebijakan pemerintah dan implementasinya. Keempat, melakukan kajian komprehensif dengan fokus kepada identifikasi, penilaian dan mitigasi risiko keuangan negara dalam penanganan COVID-19.

Kelima, BPK akan memeriksa pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dengan mempertimbangan kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintah, efektifitas SPIP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Keenam, BPK membuka opsi untuk melaksanakan pemeriksaan interim pada semester II tahun 2020 yang fokus kepada audit atas pergeseran dana APBN/APBD 2020 yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Ketujuh, BPK melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagai bagian dari pemeriksaan menyeluruh atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana penanganan pandemi COVID-19. Kedelapan, BPK dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menyusun strategi pemeriksaan dengan menentukan area kunci dan kriteria pemeriksaan yang akan dilakukan.

Beberapa strategi pengawasan sebagaimana diuraikan di atas, pada intinya bertujuan untuk mengawal dan mengamankan pencapaian tujuan program penanggulangan bencana dan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Dalam mengimplementasikan strategi pengawasan di tengah kedaruratan penanganan bencana tersebut, maka *agility* serta *sense of crisis* dari APIP betul-betul diuji dan harus diterapkan seoptimal mungkin. Metode dan teknik pengujian harus dikembangkan agar tidak menghambat proses tanpa mengorbankan kualitas pengawasan. Apalagi dalam menghadapi pandemi ini, kita juga harus berhadapan dengan keterbatasan gerak dan mobilitas pekerjaan sebagai bagian dari upaya meredam penyebaran penyakit tersebut.



Barang Milik Negara

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara Melalui Audit

Oleh : *Rachmat Muhbianto*
Auditor Muda pada Inspektorat I
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Pandemi Covid19 telah mempengaruhi perekonomian semua negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Salah satu upaya pemerintah mengatasi dampak dari pandemi tersebut adalah dengan merumuskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam salah satu kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa aset negara merupakan alat fiskal yang penting untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Optimalisasi aset negara tidak hanya

dalam bentuk pendapatan, namun juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, antara lain sebagai tempat aktivitas umum, tempat berjualan dan berbagai hal lainnya.

Total aset negara yang berupa Barang Milik Negara mencapai Rp11.098,67 Trilyun pada tahun 2020. Namun pemanfaatannya untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional belum terlihat. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pemanfaatan Barang Milik Negara

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Dalam hal ini, pemanfaatan BMN dimaksudkan sebagai pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Untuk menjaga keamanan dan tidak terjadi penyalahgunaan dari pemanfaatan BMN tersebut maka beberapa ketentuan dan persyaratannya diatur dengan ketat. Beberapa persyaratan diantaranya adalah pemanfaatan BMN dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya, pemanfaatan BMN dilakukan dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum; serta dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan BMN.

Untuk melakukan pemanfaatan BMN maka terhadap BMN tersebut terlebih dahulu telah mendapat penetapan status penggunaannya. Apabila belum ditetapkan status penggunaannya, pengelola barang yang menerima permohonan pemanfaatan BMN terlebih dahulu menetapkan status penggunaan BMN tersebut. Selanjutnya, untuk biaya pemeliharaan dan pengamanan BMN serta biaya pelaksanaan yang berkaitan dengan pemanfaatan BMN dibebankan pada mitra pemanfaatan BMN. Penerimaan negara dari pemanfaatan BMN tersebut merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden.

Persyaratan lain menyebutkan bahwa BMN yang menjadi objek pemanfaatan BMN dilarang dijaminkan atau digadaikan; serta mitra dari pemanfaatan BMN dilarang mendayagunakan BMN selain untuk peruntukan pemanfaatan BMN sesuai perjanjian.

Di samping itu juga dilakukan penilaian terhadap BMN dalam rangka pemanfaatan BMN. Penilaian dilakukan oleh tim penilai, baik oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik; kecuali untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dapat dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Pengguna Barang. Pemanfaatan BMN juga dapat dilakukan dalam rangka penyediaan infrastruktur yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur; kegiatan pengelolaan infrastruktur; dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan fungsi infrastruktur.

Adapun bentuk pemanfaatan BMN yang dapat didorong untuk menambah pendapatan negara meliputi: (a) Sewa; (b) Pinjam Pakai; (c) Kerja Sama Pemanfaatan; (d) Bangun Serah Guna; (e) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; (f) Kerja Sama Terbatas untuk Penyediaan Infrastruktur.

Bentuk sewa yaitu pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Berikutnya adalah Kerja Sama Pemanfaatan (KSP); yaitu pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan sumber pembiayaan lainnya. Selanjutnya, Bangun Serah Guna (BSG), yaitu pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai

pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Bentuk pemanfaatan BMN selanjutnya adalah Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), yaitu pemanfaatan BMN melalui kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir, Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI) adalah pemanfaatan BMN melalui optimalisasi BMN untuk meningkatkan fungsi operasional BMN guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur lainnya.

Dari bentuk-bentuk tersebut, pemanfaatan BMN yang paling sering dilakukan adalah berbentuk sewa, seperti gedung aula yang disewakan untuk ruang pertemuan, ruang mesin ATM, kantin dan sebagainya. Petunjuk Teknis pelaksanaan pemanfaatan BMN dapat dilihat dalam PMK Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).

Pengawasan Pemanfaatan BMN

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMN, maka Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) perlu melakukan pengawasan yang optimal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan BMN oleh seluruh satuan kerja di bawah pengawasannya. Pengawasan dan pengendalian BMN secara umum sudah diatur dalam PMK Nomor 244 tahun 2012 jo. PMK Nomor 52 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN. Dalam aturan tersebut pemanfaatan BMN masuk ke dalam objek pengawasan dan pengendalian (Wasdal)

baik di tingkat pengguna maupun pengelola BMN.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab atas Wasdal BMN, yang diantaranya adalah meliputi melakukan pemantauan atas pelaksanaan penggunaan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN. Di samping itu, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang juga dapat meminta APIP untuk melakukan audit atas tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban BMN; serta menindaklanjuti hasil audit sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun permasalahan dalam pemanfaatan BMN diantaranya adalah kurang optimalnya pendapatan negara yang berupa PNBPN. Hal ini dikarenakan prosedur pemanfaatan BMN belum sepenuhnya dilakukan secara tertib, seperti: pemanfaatan BMN tanpa persetujuan Pengelola Barang; hasil pemanfaatan BMN tidak disetor ke Kas Negara; atau disetor ke Kas Negara tetapi nilainya tidak sesuai/lebih kecil dari nilai persetujuan.

Demikian pula halnya dengan realisasi PNBPN atas sewa BMN yang masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena masih kurang optimalnya Wasdal atas tindak lanjut persetujuan pemanfaatan BMN. Di samping itu, rendahnya tingkat kepatuhan perekaman oleh Pengguna Barang untuk meng-input nilai realisasi PNBPN dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan keakuratan nilai persetujuan pemanfaatan yang dicantumkan dalam aplikasi SIMAN.

Menyikapi permasalahan tersebut, maka peran APIP sangat dibutuhkan

untuk memberikan masukan dan pemahaman serta mendorong agar Kuasa Pengguna Barang di instansinya dapat mengoptimalkan pemanfaatan BMN dalam rangka meningkatkan penerimaan negara; serta memastikan kepatuhan pelaksanaan pemanfaatan BMN tersebut melalui audit.

Terkait dengan aspek audit, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah menyusun Panduan Teknis Audit Pemanfaatan BMN bagi APIP Kementerian/Lembaga. Panduan teknis tersebut diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi APIP dalam mengembangkan program kerja audit untuk melaksanakan audit pemanfaatan BMN sesuai dengan karakteristik dari masing-masing Kementerian/Lembaga.

Objek pengawasan yang ditetapkan pada panduan teknis audit tersebut adalah yang berkaitan dengan Sewa, KSP, dan Wasdal atas pemanfaatan BMN. Hal ini dikarenakan kegiatan pemanfaatan BMN tersebut merupakan yang paling banyak dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.

Dalam hal pemanfaatan BMN melalui Sewa, sasaran audit difokuskan kepada hal-hal yang berkaitan kesesuaian usulan permohonan dengan rencana sewa; kesesuaian pelaksanaan sewa (perjanjian, jangka waktu sewa, besaran sewa) dengan persetujuan pengelola barang; kesesuaian penyeteroran besaran sewa dengan perjanjian sewa; dan kepatuhan perekaman pelaksanaan sewa ke aplikasi SIMAN.

Sedangkan yang berkaitan dengan KSP, sasaran audit ditujukan kepada kepatuhan atas penyusunan rencana umum pemilihan; pembentukan dan kompetensi panitia pemilihan mitra KSP;

pelaksanaan pemilihan mitra KSP. Sasaran lainnya adalah terkait dengan kesesuaian pelaksanaan KSP dengan persetujuan Pengelola Barang; kesesuaian penyeteroran besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ke Kas Negara dengan perjanjian KSP; dan kepatuhan perekaman ke aplikasi SIMAN.

Selanjutnya, yang berkaitan dengan Wasdal atas Pemanfaatan BMN, sasaran audit ditujukan kepada kepatuhan terhadap pelaksanaan Wasdal, seperti: pemantauan periodik, pemantauan insidental, dan penertiban. Demikian pula dalam hal kepatuhan penyampaian laporan pelaksanaan Wasdal oleh Pengguna Barang, baik dalam hal penyusunan maupun ketepatan waktu.

Melihat betapa urgennya pengawasan terhadap pemanfaatan BMN, maka APIP hendaknya melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan BMN secara berkesinambungan dan terencana berdasarkan manajemen risiko dan/atau pengawasan sewaktu-waktu. APIP juga hendaknya memahami Proses Alur dan *Risk and control matrix* (RCM) dari masing-masing proses bisnis pemanfaatan BMN untuk menentukan langkah audit yang akan dilaksanakan sesuai karakteristik instansi masing-masing. Akhir kata, mudah-mudahan dengan adanya pengawasan dari APIP dapat memberi hasil yang optimal bagi pemanfaatan BMN, sehingga tercapai penerimaan/pendapatan negara yang optimal sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Hari-hari Sekitar Pandemi: Ketika Melonjak lalu Melandai

Tradisi tahunan mudik Lebaran telah berimbas terhadap kenaikan kasus positif Covid-19, terutama di daerah provinsi yang menjadi tujuan mudik. Tiga pekan pasca libur hari raya Idul Fitri pertengahan Mei 2021 lalu, terjadi kenaikan kasus Covid-19 di tanah air. Padahal sebelumnya, jumlah kasus sempat turun dan melandai.

Kenaikan kasus Covid-19 tersebut membuat tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit (RS) rujukan pasien Covid-19 di sejumlah daerah terus melonjak, bahkan di sejumlah daerah telah mencapai 100 persen. Oleh karenanya, fasilitas perawatan pasien mesti ditambah.

Jumlah penambahan kasus Covid-19 pada 7 Juni 2021 sebanyak 6.993 kasus dengan 191 kematian, sehingga kasus aktif mencapai 99.663 atau naik 5,5% dari lima hari sebelumnya. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo menyatakan, sejumlah provinsi yang berkontribusi 65 persen

terhadap kasus aktif adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Papua, dan Riau. Pulau Jawa berkontribusi terbesar yakni 52,4 persen.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti keterisian RS di Kudus yang awalnya sekitar 40 pasien melonjak menjadi sekitar 350 pasien dalam rentang waktu 10 hari terakhir. Demikian pula di Bangkalan, Madura, jumlah pasien yang semula 10 orang dalam rentang waktu yang sama naik menjadi sekitar 80 pasien. Tingginya jumlah kasus Covid-19 di Kudus terutama karena menjadi tujuan ziarah rohani, sedangkan Bangkalan menjadi tujuan kepulangan pekerja migran (Kompas, 8/06/2021).

Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia terus merangkak naik. Catatan data pada 17 Juni 2021 menunjukkan jumlah kasus harian bertambah menjadi 12.624 kasus, sementara jumlah kematian akibat Covid-19 bertambah menjadi 277 orang. Jumlah kematian karena Covid-19 dikhawatirkan terus meningkat karena keterisian RS secara nasional juga terus

meningkat (Kompas, 18/06/2021).

Seiring dengan lonjakan kasus Covid-19 tersebut tak pelak menyebabkan tenaga kesehatan mulai kewalahan. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M. Faqih menyampaikan, tenaga kesehatan di sejumlah wilayah mulai kewalahan menangani pasien Covid-19. Penyebabnya, jumlah pasien yang dirawat di RS meningkat sehingga tingkat keterisian tempat tidur di RS hampir penuh. "Bahkan, sejumlah RS terisi sampai 100 persen," katanya (Kompas, 19/06/2021).

Lonjakan penularan Covid-19 kian hari terus meningkat dan tak terbandung, yang menyebabkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah tak mampu menampung pasien. Terkait hal tersebut pemerintah memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro (PPKM) dalam dua pekan ke depan, pada 22 Juni s/d 3 Juli 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto usai rapat terbatas secara virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo mengatakan, beberapa ketentuan dalam penguatan PPKM akan diatur dalam instruksi Menteri Dalam Negeri. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain menyangkut kegiatan perkantoran, belajar-mengajar, kegiatan ibadah, dan kegiatan-kegiatan publik lainnya (Kompas, 22/06/2021).

Kasus Covid-19 nyatanya terus melonjak. Pada 1 Juli 2021, penambahan kasus harian mencapai 24.836 orang dengan korban jiwa bertambah 504 orang. Selama beberapa pekan terakhir menunjukkan penularan Covid-19 berlangsung sangat cepat seiring

dengan masuknya varian Delta di tanah air. Menghadapi masalah tersebut, pemerintah menetapkan pemberlakuan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali terhitung sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

PPKM darurat akan meliputi pembatasan aktivitas warga yang lebih ketat. Beberapa poin penting dari kebijakan PPKM darurat diantaranya menyangkut aktivitas bekerja, aktivitas perdagangan, aktivitas sosial, dan mobilitas warga. Gubernur, bupati dan walikota harus melarang aktivitas pemicu kerumunan. Dalam pelaksanaan PPKM darurat tersebut, gubernur, bupati dan walikota akan didukung oleh TNI, Polri serta kejaksaan. Selama PPKM darurat, pemerintah juga akan mempercepat penyaluran bantuan sosial (Kompas, 2/07/2021).

Seiring dengan pemberlakuan PPKM darurat, penyekatan di pintu masuk antarkota dan antarprovinsi, baik jalur darat, laut maupun udara di Jawa dan Bali segera diberlakukan. Pemerintah memastikan penerapan sanksi tegas kepada siapa pun yang melanggar, termasuk kepala daerah. Pengamanan PPKM darurat tersebut dinamai Operasi Aman Nusa II, yang dipimpin oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri. Operasi ini melibatkan 21.168 personil jajaran Polda se-Jawa dan Bali.

Pembatasan aktivitas kerja juga diberlakukan bagi aparatur sipil negara (ASN). Dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan surat edaran penyesuaian sistem kerja ASN. Untuk sektor non-esensial, ASN wajib tugas dinas di rumah (*work from home/WFH*) secara penuh, sedangkan sektor esensial jumlah ASN yang bekerja di kantor (*work from office/WFO*) maksimal

50 persen. Untuk layanan sektor kritikal, instansi dapat menugaskan pegawai WFO maksimal 100 persen, dengan persyaratan benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang ketat (Kompas, 3/07/2021).

Seiring dengan lonjakan kasus Covid-19, sejumlah RS kesulitan mendapatkan pasokan oksigen untuk pasien. Salah satu diantaranya dialami oleh RSUP Dr. Sardjito di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang merupakan salah satu RS rujukan dalam penanganan Covid-19. Habisnya stok oksigen dapat berakibat fatal bagi pasien Covid-19.

Terkait dengan pasokan kebutuhan oksigen, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan, sejumlah RS melaporkan mulai kesulitan pasokan oksigen. "Hal ini terjadi karena jumlah pasien yang banyak dan masalah pada kapasitas produksi oksigen dan distribusi," ungkapnya.

Sementara sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut B. Panjaitan menjelaskan, selama masa pandemi, terjadi lonjakan kebutuhan oksigen medis mencapai 800 ton per hari atau naik 69,3 persen dari kondisi normal. Apabila cadangan produksi oksigen 225.000 ton per tahun kurang, pasokan gas oksigen industri dapat dialihkan untuk kebutuhan medis (Kompas, 5/07/2021).

Lonjakan kasus Covid-19 tak pelak membuat fasilitas kesehatan kewalahan, yang ditandai dengan kesulitan mencari kamar RS untuk pasien Covid-19. Data Kementerian Kesehatan pada 8 Juli 2021 menunjukkan tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di tingkat nasional mencapai 76 persen, dengan rincian BOR isolasi 77 persen dan ICU 72 persen.

Tingginya BOR tersebut membuat banyak pasien Covid-19 harus menjalani isolasi mandiri. Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) mengingatkan,

pasien yang menjalani isolasi mandiri perlu waspada jika tingkat saturasi oksigen di bawah 92 persen dan frekuensi nafas di atas 25 kali per menit.

Selain menipisnya tempat perawatan, jumlah tenaga kesehatan (nakes) juga terus berkurang. Selama 8 hari pada Juli 2021 tercatat 74 nakes meninggal dunia karena terpapar Covid-19. Selama berlangsungnya pandemi Covid-19, sampai dengan 8 Juli 2021 jumlah nakes yang meninggal mencapai 1.132 orang (Kompas, 9/07/2021).

Sampai sepuluh hari pemberlakuan PPKM darurat di Jawa dan Bali, nyatanya laju penularan Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Pada 12 Juli 2021, penambahan kasus harian Covid-19 di tanah air mencapai 40.422 kasus. Kondisi ini masih jauh dari target PPKM darurat, yaitu menurunkan jumlah kasus harian hingga di bawah 10.000 (Kompas, 13/07/2021).

Jumlah penambahan kasus harian Covid-19 terus meningkat. Pada 15 Juli 2021, jumlah kasus harian mencapai 56.757 kasus dengan 982 kematian. Angka ini adalah jumlah tertinggi sejak kasus Covid-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia. Lonjakan kasus harian tersebut menunjukkan bahwa pemberlakuan PPKM darurat belum efektif.

Menjelang batas waktu PPKM darurat, pemerintah masih mengevaluasi efektivitas pemberlakuan PPKM darurat sebelum memutuskan apakah akan diperpanjang atau tidak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers di Jakarta, 17 Juli 2021 menyatakan, dibutuhkan waktu 14 – 21 hari untuk dapat melihat apakah penambahan kasus Covid-19 mulai melandai.

"Bukan pilihan mudah memutuskan PPKM. Di satu sisi, menghentikan laju varian Delta yang ekspomensial naik tinggi agar dokter, perawat, bidan di RS dan puskesmas dan fasilitas kesehatan lain bisa menyembuhkan pasien yang jumlahnya cukup banyak. Di sisi lain, dampak terhadap ekonomi rakyat kecil cukup besar," tutur Luhut.

Luhut menyebutkan, ada dua indikator yang menjadi evaluasi PPKM darurat, yakni penambahan kasus dan tingkat keterisian tempat tidur (BOR) RS. Menurutnya, saat ini kedua indikator tersebut mulai membaik. "Jika kita konsisten semua, saya melihat posisi kita akan semakin baik," ujar Luhut (Kompas, 18/07/2021).

Setelah 23 hari PPKM darurat diberlakukan, dinilai berhasil menekan penularan Covid-19. Selanjutnya, pemerintah memutuskan tetap memberlakukan PPKM yang disesuaikan berdasarkan pada level 1 – 4. PPKM level 4 akhirnya diberlakukan dari 26 Juli sampai 2 Agustus 2021. Pemberlakuan PPKM level 4 tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 25 Juli 2021.

Menurut Presiden, tren perbaikan terjadi selama pelaksanaan PPKM. Laju penambahan kasus, tingkat keterisian tempat tidur di RS, dan *positivity rate* menunjukkan tren penurunan seperti terjadi di beberapa provinsi di Jawa.

Secara nasional, terjadi penurunan jumlah kasus pada 25 Juli 2021. Ada 38.679 kasus baru, sedangkan kasus aktif turun 227 kasus, sementara korban jiwa bertambah 1.266 orang (Kompas, 26/07/2021).





Pemerintah terus aktif menangani penyebaran kasus Covid-19, antara lain dengan terus melakukan testing dan pelacakan (*tracing*), memperluas dan meningkatkan vaksinasi kepada segenap lapisan masyarakat, serta tetap mematuhi protokol kesehatan.

Sampai pertengahan September 2021, kasus penularan Covid-19 mulai melandai dan tingkat keterisian RS lebih terkendali. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus baru sebanyak 14,7 kasus per 100.000 penduduk per minggu, dan tingkat kematian 1,19 kasus per 100.000 penduduk per minggu. Selain itu, rasio kasus positif saat ini mencapai 4,23 persen per minggu. Jumlah itu sudah sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan WHO, yakni di bawah 5 persen.

Selanjutnya, pemerintah juga telah menyiapkan strategi penanganan Covid-19 pada 2022, yakni strategi dengan situasi endemi dan situasi lonjakan kasus. Strategi situasi endemi, testing ditargetkan mencapai 28 juta orang dan pada lonjakan kasus mencapai 58 juta orang. Untuk perawatan dan isolasi, persentase perawatan yang harus tersedia sebesar 20 persen dari kasus penularan dan isolasi sebesar 80 persen dari kasus penularan (Kompas, 14/09/2021).

Seiring dengan melandainya penyebaran Covid-19, yang diiringi dengan penurunan level PPKM, pembukaan sekolah pun terus didorong. Sejak pertengahan Agustus lalu,

beberapa sekolah di beberapa tempat di tanah air memulai aktivitas pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ). PTM terbatas di sekolah dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Namun demikian, meskipun telah dilakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, nyatanya penularan Covid-19 di sekolah tetap terjadi.

Beberapa sekolah yang ditutup kembali karena ada penyebaran Covid-19 pada masa PTM terbatas, antara lain terjadi di DKI Jakarta, Padang Panjang (Sumatera Barat), dan Purbalingga (Jawa Tengah). Walaupun demikian, Kemendikbudristek tetap yakin PTM terbatas dapat dilakukan.

Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim dalam beberapa kunjungan ke daerah selalu mendorong agar PTM terbatas segera dilakukan. "Kami mohon sekali kepada pemerintah daerah untuk menyelamatkan anak-anak kita dari learning loss dan agar sekolah-sekolah bisa menerapkan PTM terbatas sesuai SKB Empat Menteri," kata Nadiem (Kompas, 27/09/2021).

Di tengah melandainya penyebaran Covid-19, Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2021 terselenggara juga di Kabupaten Jayapura, Papua. Pembukaan ajang olahraga tersebut dilakukan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Stadion Lukas Enembe pada 2 Oktober 2021. Ajang olahraga yang akan berlangsung sampai 15 Oktober ini menjadi panggung persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat Indonesia.

"PON ini adalah panggung kesetaraan dan panggung keadilan untuk maju bersama, sejahtera bersama dalam bingkai Negara Kesatuan

Republik Indonesia," kata Presiden dalam sambutannya. Sambutan meriah dari Jayapura hingga Timika sangat terasa pada pesta olahraga nasional terbesar ini.

PON Papua 2021 diikuti oleh 34 kontingen dari 34 KONI provinsi dengan jumlah atlet sebanyak 6.116 atlet tamu dan 923 atlet tuan rumah Papua. PON Papua mempertandingkan 37 cabang olahraga serta memperebutkan 681 medali emas, 681 medali perak, dan 877 medali perunggu (Kompas, 3/10/2021).

Penurunan dan semakin melandainya penyebaran Covid-19 di tanah air sejak September 2021 lalu menunjukkan bahwa pengendalian Covid-19 di Indonesia membaik. Berdasarkan Indeks Pemulihan Covid-19 Nikkei (data per 8 Oktober 2021), peringkat Indonesia naik dari urutan ke-92 menjadi ke-54. Posisi Indonesia lebih tinggi dari Korea Selatan, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Indonesia menjadi negara dengan peringkat tertinggi di Asia Tenggara. Makin tinggi peringkat yang dicapai, menunjukkan pemulihan di negara tersebut makin baik (Kompas, 9/10/2021).

Sebagai perbandingan, selama bulan Juli 2021 jumlah pertambahan kasus harian Covid-19 berkisar pada 20.000 sampai 56.000 per hari, sedangkan pada bulan Oktober 2021 pertambahan kasus harian tercatat antara 500 sampai 1.500 per hari.

Menurunnya kasus harian Covid-19 tersebut tentunya memberi kelegaan dan selayaknya kita syukuri. Namun, perlu digarisbawahi agar kita tetap waspada dan jangan lengah. Hendaknya kita tetap mematuhi protokol kesehatan dalam setiap aktivitas sehari-hari.

(*Edwardsyah Nurdin*)



Upaya Menjaga Ketahanan Industri

Beberapa bulan setelah virus Covid-19 masuk dan menjadi pandemi di tanah air, kalangan industri mulai merasakan dampaknya yang mengancam ketahanan industri nasional. Sementara, industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang selama ini berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Mengingat peran penting sektor industri manufaktur dalam menopang pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah senantiasa berusaha untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan industri di tanah air. Secara umum, pemerintah berusaha menjaga ketahanan industri antara lain dengan meningkatkan investasi; serta meningkatkan daya saing industri.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi antara dilakukan dengan mempermudah perizinan berusaha, mengusahakan iklim usaha yang kondusif, dan juga memberikan insentif investasi. Sementara, untuk meningkatkan daya saing, pemerintah

berusaha mengurangi biaya dalam melakukan bisnis, harmonisasi kebijakan tarif bea masuk, perlindungan terhadap industri yang baru tumbuh, dan pemberian insentif yang mendukung daya saing.

Kementerian Perindustrian dan Ketahanan Industri

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) selaku pembina sektor industri manufaktur tentunya sangat berkepentingan untuk menjaga ketahanan industri manufaktur di tanah air. Untuk itu, melalui kolaborasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait maka berbagai kebijakan dilakukan

dalam upaya menjaga ketahanan industri.

Dalam hal peningkatan investasi industri misalnya, pelaku industri diberikan kemudahan perizinan industri secara online melalui *online single submission* (OSS) yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Seperti diketahui, sistem perizinan melalui OSS ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Namun peraturan pemerintah ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kemudian, untuk memastikan terwujudnya iklim usaha yang sehat, Kemenperin menyediakan *help desk e-reporting* pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) agar pelaku usaha dapat melaporkan regulasi-regulasi yang dianggap menyulitkan. Di samping itu, beberapa bentuk insentif fiskal maupun non-fiskal juga diberikan kepada pelaku industri.

Beberapa jenis insentif fiskal yang diberikan antara lain berupa tax holiday sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130 Tahun 2020; fasilitas tax allowance melalui PP Nomor 78 Tahun 2019, serta fasilitas investment allowance melalui PMK Nomor 16 Tahun 2020. Di samping itu, melalui PP Nomor 45 Tahun 2019 pemerintah juga memberikan fasilitas super tax deduction untuk industri padat karya, kegiatan vokasi dan research & development; serta insentif pembebasan bea masuk mesin dan bahan baku untuk pembangunan atau pengembangan industri sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 176 Tahun 2009 jo. PMK Nomor 188 Tahun 2015. Sedangkan

insentif non fiskal yang diberikan adalah berupa jaminan perlindungan usaha melalui Objek Vital Nasional bidang Industri (OVNI).

Sedangkan yang terkait dengan peningkatan daya saing industri, dilakukan melalui harmonisasi tarif bea masuk impor serta kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Beberapa fasilitas juga diberikan pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri, diantaranya melalui fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), fasilitas pembiayaan ekspor, serta fasilitas kawasan seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Berikat, dan sebagainya.

Ketahanan Industri Ketika Pandemi

Merebaknya pandemi Covid-19 yang dimulai sejak awal Maret 2020 senyatanya telah berimbas ke berbagai aspek kehidupan di tanah air, termasuk juga terhadap sektor industri manufaktur. Menghadapi hal tersebut, Ditjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian segera mengambil langkah aktif melakukan diskusi dan koordinasi dengan segala pemangku kepentingan demi mencari jalan keluar terhadap berbagai kendala yang dirasakan oleh pelaku industri dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemenperin (25/09/2020), Direktur Jenderal KPAII (saat itu) Dody Widodo, menyatakan, "Kami melaksanakan kegiatan *webinar* dengan pelaku dan asosiasi industri untuk menampung usulan-usulan yang dapat dijadikan bahan kebijakan selanjutnya, baik itu kebijakan insentif fiskal atau non-fiskal, termasuk juga perbaikan aturan-aturan yang telah berjalan."



Untuk menjaga ketahanan industri dari dampak pandemi Covid-19, pemerintah memutuskan pemberian insentif fiskal kepada pelaku industri yang terdampak, diantaranya dengan penurunan tarif PPh Badan sebagaimana dituangkan dalam PP No. 30 Tahun 2020. Insentif fiskal lainnya adalah insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak Covid-19 melalui PMK No. 9 Tahun 2021; insentif PPN dan PPh barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 yang dinyatakan dalam PMK No. 239 Tahun 2020 jo. PMK Nomor 83 Tahun 2021; insentif bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) sektor industri tertentu (PMK No. 12 Tahun 2020); serta insentif PPnBM kendaraan bermotor ditanggung pemerintah (PMK No. 20 Tahun 2021 jo. PMK No. 120 Tahun 2021).

Di samping kebijakan pemberian insentif fiskal, Pemerintah juga berupaya mereformasi secara besar-besaran ekosistem berusaha di tanah air, khususnya untuk memacu investasi dan ekspor. Langkah strategisnya antara lain

dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memangkas regulasi yang menghambat.

Terkait dengan hal tersebut, sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemenperin (7 Juni 2021), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan: "Untuk itu, diperlukan berbagai program dan implementasi kebijakan yang dapat menunjang upaya peningkatan investasi, perwujudan kinerja ekspor yang tinggi, dengan disertai kebijakan upaya peningkatan daya tahan dan daya saing industri dalam negeri," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, 7 Juni 2021 lalu.

Menurut Menperin, daya saing sektor industri, termasuk pelaku industri kecil dan menengah (IKM) perlu ditingkatkan secara maksimal. Upaya tersebut antara lain ditempuh dengan menggandeng IKM di seluruh Indonesia menjadi satu kesatuan yang kuat.

Kebijakan pro-investasi dan pro-ekspor perlu dibarengi dengan kebijakan peningkatan daya tahan dan daya saing industri dalam negeri. "Oleh karena itu, sebagai upaya peningkatan daya tahan dan daya saing industri dalam negeri, Kemenperin memandang perlu adanya kebijakan substitusi impor sebesar 35% pada tahun 2022," tegas Menperin.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Eko SA Cahyanto menyampaikan, pihaknya telah menjalankan program strategis guna meningkatkan investasi, ekspor, serta daya tahan dan daya saing industri dalam negeri.

Dalam upaya peningkatan ekosistem investasi, Kemenperin bersama stakeholders telah merumuskan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko. Penerbitan PP No. 5 Tahun 2021 ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selain dari perizinan berusaha berbasis risiko ((*risk based approach/ RBA*), kebijakan lain terkait kemudahan investasi adalah Daftar Prioritas Investasi (DPI) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha untuk Penanaman Modal. Sementara itu, dalam kaitan dengan upaya mendorong ekspor pada sektor industri, Kemenperin merumuskan kebijakan agar bahan baku bagi industri pada umumnya dan industri berorientasi ekspor pada khususnya didapatkan secara sangat mudah.

"Kami memiliki unit kerja Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri (KIUI), yang merupakan bagian dari tim perumus Penugasan Khusus Ekspor (PKE) dalam rangka penyediaan jasa keuangan





berupa fasilitas pembiayaan ekspor, penjaminan ekspor dan asuransi ekspor untuk sektor industri,” ungkap Eko.

PKE dioperasikan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Fasilitas pembiayaan ekspor yang bisa dimanfaatkan oleh industri dalam negeri melalui PKE, yakni: untuk mendorong ekspor ke negara kawasan Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah; mendukung sektor usaha kecil dan menengah berorientasi ekspor; serta menyediakan fasilitas *trade finance* dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

Direktorat KIUI juga melakukan perumusan kebijakan sampai pada pendampingan terhadap perusahaan-perusahaan industri yang mengalami hambatan ekspor melalui kebijakan *Non-tariff measure* (NTM). Upaya sistematis juga dilakukan oleh Kemenperin untuk peningkatan kapasitas produksi dan ekspor yang salah satu caranya adalah melalui *link and match* dengan jejaring produksi global.

Upaya paling strategis dalam hal peningkatan daya tahan dan daya saing industri dalam negeri, menurut Eko,

adalah menjalankan program substitusi impor sebesar 35% pada tahun 2022. Strategi yang perlu dijalankan dalam mendukung substitusi impor tersebut melalui pendalaman struktur industri, kemandirian bahan baku dan produksi, dukungan melalui regulasi insentif yang pro peningkatan daya saing dan daya tahan industri dalam negeri, serta pengoptimalan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Berbagai kebijakan pemerintah untuk menjaga ketahanan industri manufaktur sedikit banyak telah membuahkan hasil. Secara umum, industri pengolahan non-migas berhasil mengalami peningkatan pada semester awal tahun 2021 jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Data pertumbuhan industri pengolahan non-migas pada semester I tahun 2021 sebagaimana dilansir Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pertumbuhan tertinggi dicatat oleh industri logam dasar dengan nilai pertumbuhan sebesar 12,66%. Tingginya pertumbuhan tersebut didorong oleh permintaan dari luar negeri.



Berikutnya adalah industri alat angkut yang juga mengalami peningkatan pesat sebesar 10,84%. Peningkatan tersebut tak terlepas dari adanya insentif PPnBM kendaraan bermotor ditanggung pemerintah, yang mampu meningkatkan permintaan masyarakat akan kendaraan bermotor. Disusul kemudian oleh industri kimia,

farmasi, dan obat tradisional dengan angka pertumbuhan sebesar 10,29%. Hal ini didorong oleh tingginya kebutuhan farmasi akibat adanya pandemi COVID-19.

Selengkapnya gambaran data pertumbuhan industri manufaktur non-migas semester I tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Output industri pengolahan non-migas berdasarkan harga konstan 2010
(dalam miliar rupiah)

Sektor	2020 Semester I	2021 Semester I	Pertumbuhan
Industri Makanan dan Minuman	371.800	381.845	2,70%
Pengolahan Tembakau	43.871	41.355	-5,74%
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	67.882	61.697	-9,11%
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	13.551	13.886	2,47%
Industri Kayu, Barang dari Kayu, Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya	29.326	27.181	-7,32%
Industri Kertas dan Barang dari kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	40.141	38.800	-3,34%
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	102.369	112.902	10,29%
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	33.680	36.218	7,53%
Industri Barang Galian bukan logam	30.910	30.919	0,03%
Industri Logam Dasar	46.757	52.676	12,66%
Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	94.297	95.377	1,15%
Industri Mesin dan Perlengkapan	14.851	16.241	9,36%
Industri Alat Angkut	81.193	89.994	10,84%
Industri Furnitur	13.449	14.473	7,61%
Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	7.938	8.023	1,07%
Total industri pengolahan non migas	992.015	1.021.586	2,98%

Pertumbuhan positif industri manufaktur pada semester I tahun 2021 juga selaras dengan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juni 2021 dengan angka 53,5. Walaupun anjlok pada Juli dan Agustus 2021 masing-masing dengan angka 40,1 dan 43,7, namun kembali pulih pada September 2021 yang mencapai angka 52,2. Capaian indeks PMI manufaktur di atas 50 menunjukkan bahwa industri tengah berekspansi, dan menandakan optimisme pelaku industri dalam berusaha.

Terkait dengan perkembangan data PMI manufaktur Indonesia tersebut, mengutip siaran pers Kemenperin (1/10/2021), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita menyatakan, pihaknya optimis bahwa industri akan kembali dalam jalur ekspansi saat terjadi pelanggaran atas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. "Pada bulan lalu saya sempat katakan bahwa meski ada penurunan PMI manufaktur di bulan Juli-Agustus, tapi saya yakin kita bisa rebound dengan cepat. Alhamdulillah, bulan September sudah kembali ekspansif," ujar Menperin di Jakarta, 1 Oktober 2021 lalu.

Dengan kembali ekspansifnya sektor industri manufaktur, Menteri Perindustrian meyakini bahwa target pertumbuhan industri sebesar 5 persen

di 2022 dapat tercapai. "Karenanya, kami bertekad terus mendukung sektor industri melalui iklim usaha yang kondusif," ujar Menperin.

Menurunnya kasus Covid-19 yang mendukung pelonggaran pembatasan aktivitas merupakan indikasi bahwa pelaksanaan protokol kesehatan ketat dapat berjalan beriringan dengan pelaksanaan aktivitas ekonomi. Kemenperin terus menyempurnakan kebijakan untuk memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dalam operasional dan mobilitas kegiatan industri.

"Dengan kebijakan tersebut, seluruh aktivitas sektor industri dapat berjalan baik dan tetap terpantau. Sehingga, sektor industri dapat lebih optimal dalam perannya sebagai motor penggerak dalam upaya pemulihan ekonomi nasional," jelas Menperin.

Sampai akhir Oktober lalu sebaran Covid-19 di tanah air terus melandai. Walau PPKM masih diberlakukan, namun levelnya di banyak daerah kian menurun. Kita berharap agar kondisi yang semakin membaik tersebut kian membaik, seiring dengan kian terjaganya ketahanan industri di tanah air.

(Edwardsyah Nurdin)



Early warning system dalam Pengawasan di Masa New Normal

Oleh: : *Glory Meynar Manjadi Hamonangan Sidjabat*
Auditor Pertama pada Inspektorat IV
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Pada acara Rakernas Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI) tanggal 23 Desember 2020 yang lalu, salah seorang pembicara yaitu Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah BPKP Edi Mulia, dalam paparan materinya berjudul Pengembangan *Continuous Audit-Continuous Monitoring* Sebagai Perwujudan Sistem Peringatan Dini Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Masa Tata Normal Baru, menyatakan, bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dianggap masih belum dapat memberikan peringatan dini (*early warning*) dalam pencegahan korupsi. Apa yang disampaikan oleh Edi Mulia tersebut, tentunya merupakan hal

yang menarik untuk dibahas, terutama pada masa new normal di masa pandemi Covid-19 dewasa ini. Pernyataan tersebut akan kami perkecil scope pembahasannya pada upaya dalam pencegahan korupsi itu sendiri, yaitu dengan adanya pengawasan APIP yang efektif.

Dalam *Global Teknologi Audit Guide/GTAG No. 3, "Continuous Auditing: Implications for Assurance, Monitoring, and Risk Assessment"* yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditor (IIA)* pada tahun 2005, dinyatakan bahwa *Continuous Auditing* yang dilakukan oleh Internal Auditor akan sangat



ideal apabila dikombinasikan dengan *Continuous Monitoring* yang dilakukan oleh manajemen.

Continuous Auditing dapat diartikan sebagai metode audit yang melakukan penilaian terhadap risiko dan pengendalian (*risk and control*) secara otomatis dan terus menerus. Dalam pelaksanaannya, metode ini membutuhkan teknologi informasi yang memungkinkan proses penilaian dapat berlangsung secara otomatis.

Sedangkan *Continuous Monitoring* meliputi proses yang dilakukan oleh manajemen untuk meyakinkan bahwa kebijakan, prosedur, dan proses bisnis berjalan secara efektif. Melalui *Continuous Monitoring*, manajemen diwajibkan untuk menilai kecukupan dan efektifitas pengendalian. Teknik-teknik *Continuous Monitoring* yang dilakukan oleh manajemen pada dasarnya sama dengan teknik yang dilakukan oleh internal auditor dalam *Continuous Auditing*.

Aktivitas Pengawasan dan *Early warning system*

Terkait dengan aktivitas pengawasan, *Early warning system* (selanjutnya disingkat EWS) dapat diartikan sebagai suatu sistem peringatan dini bagi manajemen untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan, pelanggaran tata kelola, atau kecurangan di lingkungan organisasi. Di lingkungan organisasi pemerintahan, EWS pada kementerian/ lembaga dapat berbeda-beda tergantung *core business*, tupoksi dan kebutuhan organisasi masing-masing. Sebagai contoh, EWS yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang difungsikan untuk dapat melihat potensi pelanggaran manajemen

Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pusat/daerah serta solusinya terhadap permasalahan kepegawaian tersebut. Contoh lain adalah penerapan EWS pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yaitu sistem yang dapat meningkatkan kualitas pengendalian intern kementerian yang akan membuat APIP lebih waspada terhadap kecurangan yang mungkin terjadi.

Auditor sebagai aparat pengawas intern memiliki peran dan posisi strategis, baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi, serta program-program organisasi. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia memiliki kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi dan misi serta program, auditor intern bertugas sebagai 'pengawas' sekaligus sebagai 'pengawal' dalam pelaksanaan program-program yang dijalankan oleh organisasi.

Dengan demikian, auditor selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah dituntut untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai *early warning system*, yang dapat mendeteksi lebih dini atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di institusinya sebelum pihak lain mengetahui. Dengan demikian, selain melaksanakan post-audit, auditor intern juga sudah seharusnya menjalankan pre-audit sebagai pengejawantahan dari peran sebagai EWS.

Peran EWS di Era Pandemi

Di masa pandemi Covid-19 dewasa ini, di mana pembatasan sosial diberlakukan sebagai salah satu upaya penanggulangan penyebaran virus tersebut, maka pengawasan jarak jauh

atau yang dikenal dengan *remote audit* sudah mulai dicoba pelaksanaannya. Dalam melaksanakan *remote audit* tersebut, seyogyanya EWS dapat digunakan sebagai salah satu tools dalam melakukan pengawasan jarak jauh oleh APIP, tentunya dengan tidak mengesampingkan nilai akuntabilitas dari hasil pengawasan tersebut.

Selanjutnya, tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan EWS pada masa pandemi Covid-19 dewasa ini adalah munculnya risiko yang timbul dikarenakan tidak update-nya *database* pengawasan. Sebagai contoh, terkait dengan program bantuan sosial yang ternyata data jumlah penerima dana bantuan sosial tidak akurat. Demikian pula dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yaitu masih terjadinya kesimpangsiuran data realisasi anggaran, sehingga dibutuhkan pengawasan APIP dengan lebih efektif dan efisien.

Lantas, bagaimanakah agar EWS ini dapat dibangun dan berlaku efektif dalam hasil pengawasan pada Inspektorat Jenderal Kemenperin, khususnya di masa new normal saat ini? Menurut hemat kami, harus dimulai dari *database* yang terpantau dan di-update secara *real time* sehingga fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh auditor dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas SDM Auditor yang mumpuni dan berkompetensi baik, sehingga dapat menjalankan tanggungjawab pengawasan dengan sebaik-baiknya.

Terkait dengan ketersediaan *database*, Inspektorat Jenderal Kemenperin telah mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan (SINGA) yang terintegrasi dalam rangka

meningkatkan peran dan layanan pengawasan yang efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi, dengan beberapa kegiatan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Secara teknis, sistem ini terdiri dari sistem informasi yang telah ada pada tingkat Kementerian Perindustrian kemudian diintegrasikan dengan sistem yang terdapat pada Inspektorat Jenderal.

Pada tingkat Kementerian, data yang telah tersedia antara lain meliputi data-data umum yang diperoleh pada sistem informasi yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi dan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sistem data tersebut seperti Aplikasi Laporan Kegiatan Internal (ALKI), Monev PP 39, e-Monitoring APBN, profil auditi, data pegawai, monev perjanjian kinerja, dan sebagainya. Sedangkan sistem informasi yang dirancang Inspektorat Jenderal meliputi aplikasi pelaksanaan pengawasan, antara lain: *reviu laporan keuangan*, *reviu RKAKL*, *audit kinerja*, *audit tujuan tertentu*, *audit PNBPN*, *monev tindak lanjut hasil pengawasan*, *monev peta risiko* dan *pengendalian risiko satker*, dan sebagainya.

Ketersediaan *database* dalam sistem informasi pengawasan tersebut sangat membantu auditor dalam melaksanakan audit jarak jauh, khususnya di era new normal dewasa ini. Sistem tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh auditor untuk "membaca" dan menyampaikan EWS kepada pihak manajemen dalam pelaksanaan *consultant activity* yang dibutuhkan oleh unit kerja atau auditi. Bagaimanapun, pengawasan yang terbaik adalah pengawasan yang bersifat preventif; seperti misalnya dengan melakukan pendampingan dan pengawalan pada kegiatan unit kerja/ auditi di tahun berjalan.



Sekilas tentang BMDTP Kementerian Perindustrian Tahun 2020

Oleh : *Agung Tri Utomo*
Auditor Muda pada Inspektorat II
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Salah satu kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor usaha industri adalah melalui kebijakan pemberian insentif fiskal atas impor barang dan bahan untuk proses produksi barang jadi berupa fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). BMDTP adalah fasilitas bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN-P.

Pemberian fasilitas BMDTP bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri, memperdalam struktur industri nasional, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta mengurangi beban biaya bea masuk untuk bahan baku, bahan penolong, atau komponen yang diperlukan bagi industri.

Adapun fasilitas insentif BMDTP diberikan kepada barang atau bahan

dengan beberapa kriteria, yaitu: belum diproduksi di dalam negeri; sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Dengan diberikannya insentif fiskal ini, diharapkan perusahaan sektor industri dapat produktif di tengah pandemi dengan tetap adanya ketersediaan bahan baku dan penyerapan tenaga kerja, sehingga meningkatkan stabilitas ekonomi nasional.

Alokasi dan Realisasi BMDTP

Terkait dengan insentif fiskal berupa BMDTP kepada pelaku industri, salah satu prosedur yang dilakukan adalah verifikasi industri. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian No. 201/M-IND/Kep/3/2017, telah

ditunjuk PT. Surveyor Indonesia sebagai lembaga pelaksana verifikasi. Verifikasi industri tersebut dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: verifikasi awal, verifikasi produksi, dan verifikasi akhir.

Verifikasi awal dilaksanakan setelah terbitnya PMK Nomor 12/PMK.010/2020 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu. Verifikasi awal yang dilakukan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan jumlah, jenis dan spesifikasi barang dan bahan, rencana produksi, dan kapasitas produksi. Verifikasi produksi dilakukan pada pertengahan periode pemberian BMDTP, yang meliputi realisasi impor barang dan bahan serta penggunaannya. Sedangkan verifikasi akhir dilakukan pada akhir periode pemberian fasilitas BMDTP yang meliputi realisasi impor barang dan bahan serta penggunaannya pada akhir periode.

Pada tahun 2020, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperoleh alokasi anggaran subsidi reguler BMDTP sebesar Rp 391.674.336.000,00. Jumlah tersebut dialokasikan untuk sektor industri binaan Ditjen Industri Agro sebesar Rp 2.100.000,00; Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) sebesar Rp 237.462.549.000,00; serta Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) sebesar Rp 152.111.787.000,00. Sedangkan Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) tidak memperoleh alokasi anggaran subsidi BMDTP.

Terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020 telah berdampak kepada berbagai sektor kehidupan di tanah air, termasuk sektor industri. Sebagai langkah untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor industri dalam negeri, Kementerian Keuangan kembali memberikan insentif fiskal berupa fasilitas BMDTP bagi sektor industri. Kebijakan tersebut dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 134 tahun 2020 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kebijakan BMDTP tersebut berlaku per tanggal 22 September sampai dengan 31 Desember 2020.

Alokasi anggaran subsidi BMDTP untuk sektor industri yang terdampak Covid-19 adalah sebesar Rp 583.287.000.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari alokasi sektor industri binaan Ditjen Industri Agro sebesar Rp 276.333.000.000,00; Ditjen IKFT sebesar Rp 192.205.000.000,00; Ditjen ILMATE sebesar Rp 114.337.000.000,00; serta Ditjen IKMA sebesar Rp 412.000.000,00.

Dari jumlah anggaran subsidi BMDTP tersebut, realisasinya – baik yang reguler maupun terdampak Covid-19 - ternyata tergolong rendah. Realisasi subsidi BMDTP reguler tercatat sebesar Rp 135.358.130.700,00 atau 34,56% dari pagu anggaran.

Demikian pula dengan realisasi subsidi BMDTP untuk industri yang terdampak Covid-19, dimana

realisasinya jauh di bawah alokasi yang tersedia. Realisasi subsidi BMDTP untuk industri terdampak Covid-19 tercatat sebesar Rp 91.076.746.670,00 atau 15,61% dari pagu anggaran. Dalam hal ini, alokasi subsidi BMDTP

di Ditjen IKFT dan Ditjen IKMA bahkan tidak terealisasi sama sekali.

Adapun rincian alokasi anggaran dan realisasi BMDTP sektor industri tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. BMDTP Reguler :	391.674.336.000,00	135.358.130.700,00	34,56
- Ditjen Ind. Agro	2.100.000.000,00	1.672.587.000,00	79,65
- Ditjen IKFT	237.462.549.000,00	96.190.862.700,00	40,51
- Ditjen ILMATE	152.111.787.000,00	37.494.681.000,00	24,65
- Ditjen IKMA	0	0	0
2. BMDTP Covid-19 :	583.287.000.000,00	91.076.746.670,00	15,61
- Ditjen Ind. Agro	276.333.000.000,00	69.854.899.764,00	25,28
- Ditjen IKFT	192.205.000.000,00	0	0
- Ditjen ILMATE	114.337.000.000,00	21.221.846.906,00	18,56
- Ditjen IKMA	412.000.000,00	0	0
Jumlah Total 1 + 2	974.961.336.000,00	226.434.877.370,00	23,23

Beberapa Kendala dan Permasalahan

Memperhatikan data realisasi anggaran insentif fiskal BMDTP tersebut di atas, tergambar rendahnya serapan BMDTP atas impor barang atau bahan yang dibutuhkan bagi berbagai sektor industri, baik serapan BMDTP Reguler maupun BMDTP Covid-19. Rendahnya realisasi BMDTP tersebut utamanya disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kondisi perekonomian global terpuruk dan penerapan kebijakan *lockdown* di negara-negara asal bahan baku yang diimpor. Selain itu, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh beberapa perusahaan industri, seperti: kemampuan untuk merealisasikan impor bahan baku sangat rentan terhadap volatilitas harga dan kurs;

ketidakpastian pesanan sehingga kalah tender; serta kondisi perekonomian global yang tidak menentu sehingga menimbulkan ketidakpastian permintaan.

Kondisi-kondisi tersebut mengakibatkan penyerapan yang rendah bagi beberapa perusahaan, sedangkan proses untuk merealokasikan sisa kuota ke perusahaan lain yang memiliki kemampuan penyerapan yang tinggi membutuhkan waktu sehingga pada beberapa sektor industri penyerapan tidak optimal. Pertimbangan pengalokasian kuota untuk masing-masing perusahaan juga masih memiliki kelemahan dikarenakan belum adanya petunjuk teknis internal sebagai dasar acuan dalam menentukan alokasi kuota per perusahaan.

Di samping itu, realisasi anggaran BMDTP juga terkendala komitmen dari perusahaan pengguna, dimana mereka membatalkan pemanfaatan fasilitas BMDTP yang telah dialokasikan. Kurangnya komitmen dari perusahaan tersebut dikarenakan beberapa hal, antara lain harga barang di supplier kurang kompetitif; sudah menggunakan fasilitas USDFS IJEPA; bahan baku tidak tercantum dalam daftar bahan baku sebagaimana dinyatakan dalam PMK No. 12 tahun 2020 (untuk BMDTP Reguler) dan PMK No. 134 tahun 2020 (untuk BMDTP Covid-19); serta perusahaan yang tidak bisa dihubungi oleh Pembina sektor maupun oleh PT. Surveyor Indonesia.

Dari beberapa kendala dan permasalahan tersebut, pada sektor industri di bawah binaan Ditjen Industri Agro, menurunnya impor disebabkan dampak dari Covid-19 yang menyebabkan usaha industri mengurangi produksinya. Di samping itu, juga dikarenakan beberapa jenis bahan baku telah diproduksi di dalam negeri.

Sedangkan pada sektor industri di bawah binaan Ditjen IKFT, rendahnya realisasi BMDTP dikarenakan beberapa hal, seperti: kegiatan ekspor dan impor yang terhenti dikarenakan pandemi Covid-19; pengajuan RIB tidak lolos verifikasi karena negara pengimpor sudah memiliki perjanjian *Free Trade Agreement* (FTA); perusahaan industri mengurangi produksi karena permintaan menurun sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Sedangkan terkait dengan kebijakan BMDTP Covid-19 yang tidak terealisasi, disebabkan karena kebijakan ter-

sebut terlalu mendadak dan waktu pelaksanaan yang terlalu singkat.

Realisasi BMDTP pada sektor industri di bawah binaan Ditjen ILMATE juga tergolong rendah. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain disebabkan perbedaan kurs saat pengajuan RIB yang mempengaruhi nilai realisasi; permintaan bahan baku menurun karena stock bahan baku masih ada; serta beberapa jenis bahan baku telah diproduksi di dalam negeri. Di samping itu, dampak dari pandemi Covid-19 yang mengurangi rencana produksi komponen; serta Penetapan kebijakan BMDTP Covid-19 terlalu mendadak dan waktu pelaksanaan yang terlalu singkat.

Untuk sektor industri di bawah binaan Ditjen IKMA pada tahun 2020 tidak memperoleh anggaran belanja subsidi BMDTP. Sedangkan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, Ditjen IKMA memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 412.000.000,00. Namun dikarenakan terkendala oleh waktu pelaksanaannya hanya dua bulan, mengakibatkan terjadinya perubahan rencana produksi dari perusahaan pemohon sehingga fasilitas BMDTP tersebut tidak terealisasikan.

Memperhatikan realisasi fasilitas fiskal BMDTP sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak dari pandemi Covid-19 telah memukul beberapa sektor industri di tanah air pada tahun 2020 lalu. Kita berharap, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan sektor industri yang terpukul bisa kembali bangkit dan menggairahkan industri di dalam negeri.



Khoirul Anam: Lika-Liku Kehidupan Menggeluti Bisnis

Terlahir dari keluarga sederhana, siapa sangka garis tangannya menjadi pengusaha tas yang mampu menembus omset ratusan juta per bulan.

Boleh jadi, semangat juang yang dimiliki Khoirul Anam telah menjadi energi yang mendorongnya untuk meraih mimpi. Walaupun hanya lulusan pesantren (setingkat SLTA), Khoirul mampu membuktikan keberhasilan mengelola bisnis. Dan itu dimulai semasa dirinya menuntut ilmu di sebuah pesantren di Bogor. Khoirul semasa di pesantren sudah mulai terlihat bakat dagangnya. Di waktu senggang, ia meminta izin pengurus pesantren untuk membantu neneknya berdagang nasi uduk di pasar dekat pesantren. Di pasar itu juga, selain membantu neneknya, ia berjualan kantong plastik sambil sekali-sekali bekerja menjadi kuli panggul.

Selulusnya dari pesantren, Khoirul memutuskan untuk bekerja di restoran-restoran dan *foodcourt*. Meskipun tak memiliki ijazah SMA, namun keberuntungan ternyata melekat dalam dirinya. Suatu ketika ia dibawa oleh atasannya untuk bergabung di Restoran Papa Ron's Pizza di daerah Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Dari tahun 2007 hingga 2010 bekerja di restoran pizza ini ia banyak belajar tentang ilmu marketing. Bahkan ia bisa nyambi bekerja paruh waktu di tempat lain.

Bermula dari Nyambi

Tempatnya nyambi bekerja adalah di perusahaan *advertising* yang

mempromosikan produk alat kesehatan. "Saya *freelance* di tempat lain. Cuma waktu itu sistemnya komisi. Kalau bisa menjual produk, saya baru dapat uang, kalau tidak terjual produknya ya tidak dapat apa-apa," ujarnya bercerita ketika nyambi bergabung dengan PT Elite Advertising.

Di PT Elite Advertising ini Khoirul diajarkan cara menjual produk. Ilmu marketing yang ia peroleh kemudian ia terapkan di setiap peluang bisnis yang muncul di depan mata. Saat itu, ia melihat peluang menjual produk jam tangan *waterproof* yang dibelinya di Proyek Pasar Senen, Jakarta. Kemudian, arloji *waterproof* itu dijajakannya dari kantor ke kantor. Selain menyebarkan brosur, ia juga melakukan demo untuk membuktikan jam tangan yang dijualnya memang benar-benar tahan air. Diredamnya arloji itu dalam sebuah wadah untuk meyakinkan calon pembelinya.

"Suatu waktu, saya dapat order dari klien sebanyak 200 *pieces* untuk merchandise mereka. Tahun berikutnya, saya tawarkan jam tangan itu lagi ke kantornya. Tapi, waktu itu mereka mau ganti merchandise-nya dengan tas. Mereka tanya, bisa nggak carikan merchandise berupa tas?," kata Khoirul kepada Redaksi Majalah SOLUSI akhir Oktober lalu, ketika menceritakan pertama kali terjun ke usaha produksi tas.

Gayung pun bersambut. Sontak saja Khoirul menanggapi order tas jenis ransel yang diminta kliennya. Selanjutnya, ia memutar otak bagaimana bisa mendapatkan tas ransel untuk merchandise kantor tersebut. Suatu kebetulan, ia bertemu dengan seorang teman yang bisa membuat tas. Tapi dia tak punya mesin jahit. "Akhirnya saya putuskan untuk membeli mesin jahit

sebanyak dua unit. Berbekal mesin jahit tersebut, kami mulai memproduksi 200 tas ransel untuk perusahaan klien itu," jelas Choirul yang mulai memproduksi tas sejak tahun 2008 dari rumahnya di wilayah Cibungbulang, Bogor, yang hingga kini menjadi sentra produksi tas-tasnya.

Pria kelahiran 11 Desember 1985 ini, mengaku tidak bisa menjahit dan membuat pola tas. Tapi ia terus belajar akhirnya bisa membuat pola tas. Dari 2009 sampai 2019 itu, ia memproduksi sendiri semua produknya. Dari dua mesin sampai bisa memperoleh 82 mesin, termasuk mesin-mesin *bartek*, mesin jahit cangklong, dan lain-lain.

Di awal usaha, ia hanya memiliki tenaga kerja sekitar 5 orang. Namun dalam perjalanan bisnisnya ia bisa merekrut lebih dari 100 orang sebagai pekerja lepasan. "Para pekerja lepasan tersebut ada yang dibayar bulanan, dan ada pula yang dibayar dengan cara borongan," papar Khoirul. "Sedangkan karyawan tetap hanya 7 orang," tambahnya.

Di masa pandemi dewasa ini, jumlah pegawai lepasan tersebut merosot tajam. Turunnya jumlah pekerja lepasan tersebut dikarenakan merosotnya jumlah produksi sebagai dampak dari Pandemi Covid-19, salah satu diantaranya adalah dikarenakan dihentikannya sementara pemberangkatan jemaah haji dan umroh. Akibat dari merosotnya jumlah produksi tersebut, tak urung para pekerja lepasan tersebut diberhentikan sementara.

"Sekarang tidak ada keberangkatan haji dan umroh, otomatis usaha tas saya ikut terimbas. Untuk travel umrah saja, biasanya satu usaha travel saja bisa pesan sampai 4.000 koper per bulan," ungkap Khoirul.

Membaca Peluang

Keberhasilan Khoirul dalam berbisnis tak lepas dari kiatnya membaca peluang. Melihat peluang besar di industri tas, pada tahun 2009 ia mulai serius menekuni bisnis tas. Ia mulai menggenjot penetrasi pasar dan menawarkan ke perusahaan-perusahaan. Pada tahun itu, ia melihat potensi besar di pasar travel umroh dan haji. Maraknya bisnis travel umroh dan haji saat itu mendorongnya mengajukan penawaran ke banyak perusahaan travel perjalanan haji dan umroh.

Untuk pertama kalinya, pada tahun 2009 ia mendapat order 500 set koper dari agen travel PT Hannien Tour. Dengan keterbatasan modal ia pun memberanikan diri meminta *down payment* (DP) hingga 80% dan disetujui oleh pihak klien. Dari situ, pertumbuhan bisnis tas Khoirul mulai melesat. Kemudian Khoirul membesut CV Larriz Collection's sebagai badan usaha dalam menjalankan bisnis membuat tas dengan segmen pasar agen travel perjalanan umroh. Ketika itu, hampir setiap bulan ia menerima order ribuan koper dan tas selempang untuk para jamaah umroh.

Booming bisnis travel umroh ikut berdampak bagi bisnis tas yang dilakoni

Khoirul. Tak pelak, puluhan ribu tas koper dihasilkannya. Diakuinya, *milestone* terbaik dari pertumbuhan bisnisnya terjadi di kisaran tahun 2009 hingga 2017. Saat itu ada sekitar 20 klien perusahaan travel perjalanan haji dan umroh yang menjadi kliennya.

“Satu travel umroh bisa memesan 4 ribuan set. Dari ESQ Travel pernah pesan 2500 set, DAQU Travel milik KH Yusuf Mansur, AFI Tour milik artis Sahrul Gunawan, semua pesan ke saya. Volume koper bisa sampai puluhan ribuan *pieces* koper per bulan, tergantung kuota jamaah umrohnya,” terang pria asal Bogor ini.

Selanjutnya, pada awal tahun 2019 ia mendapat tawaran dari Kementerian Agama untuk memproduksi 500 ribu set koper untuk keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2020. Namun untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolak. Wabah pandemi Covid-19 tiba-tiba muncul dan dalam sekejap melumpuhkan perekonomian dunia. Tak terkecuali bagi Indonesia yang per Maret 2020 harus menelan pil pahit, tak dapat memberangkatkan jamaah baik haji maupun umroh.



“Rencananya tahun 2020 baru turun pre order. Karena nilai order yang sangat besar, ratusan milyar rupiah, pihak Kementerian Agama meminta agar kami membuat badan usaha Perseroan Terbatas (PT). Lahirlah PT King Choir Indonesia (KCI) yang mengambil kata dari nama pemiliknya, Khoirul, menjadi King Choir (atau raja kebaikan) dari Indonesia. “Sementara waktu itu surat perintah kerja dari Kementerian Agama belum turun, jadi belum sempat mencari dana investasi ke mana-mana,” ujar Khoirul yang mengaku hanya berpendidikan sekolah dasar (SD) dan meneruskan pendidikan ke pondok pesantren di daerah Parung, Jawa Barat.

Menurut Khoirul, sebelum pandemi Covid-19 ia mampu meraup omzet 400 sampai 500 juta rupiah per bulan. Tapi saat ini, ia hanya mampu mencetak omzet paling besar Rp15 juta per bulan. Pasalnya, pandemi Covid-19 membuat omzetnya terjun bebas. Perusahaan-perusahaan travel umroh dan haji tak dapat memberangkatkan jamaah umroh, karena Kerajaan Saudi Arabia menutup kegiatan umroh dan haji semasa masih merebaknya pandemi Covid-19.

Walaupun omzet merosot tajam, Khoirul tak menampakkan kegamangan atau putus asa. Hal ini dikarenakan manajemen bisnisnya mengandalkan filosofi ‘bekerja dan berdoa’. Ia meyakini, kemajuan usahanya tak lepas dari pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. “Saya meyakini semua karena doa dan berusaha. Kadang di luar logika kita, yang tak mungkin terjadi bisa terjadi. Seperti ketika mendapat order koper sebanyak 4.000 set dari travel Ustadz Yusuf Mansur. Lagi-lagi saya dimudahkan dalam hal permodalan. Ada Kopindo Berjamaah yang bisa memberikan dana talangan. Mereka bilang, kamu pinjam di sini saja tanpa harus kasih jaminan. Menurut saya,

manusia itu tugasnya hanya berikhtiar, kalau masalah hasil Allah yang menentukan. Sejauh ini saya merasa semua atas ijin Allah. Bertemu dengan banyak jaringan bisnis itu pun terjadi karena Allah. Alhamdulillah, sampai saat ini pinjam ke bank juga tidak,” ungkap mantan santri ini.

Kendati Indonesia tengah mengalami pandemi, namun sebagai pelaku bisnis ia terus berusaha memelihara hubungan dengan klien-klien lama dan tetap mengajukan proposal penawaran baik ke pihak ketiga maupun langsung ke klien. Ia juga cukup percaya diri menawarkan produk-produknya yang ia klaim dalam websitenya memiliki lima keunggulan utama, yakni: berkualitas, terpercaya, harga terjangkau, berpengalaman dan bisa ‘custom’.

Untuk menjaga agar produk yang dihasilkan berkualitas, Khoirul menerapkan *quality control* yang ketat. Proses *quality control* terhadap produk, kata Khoirul, dilakukan dalam lima tahap. Pertama, tahap petugas yang hanya mengontrol sisi muka tas atau koper. Kemudian, kedua, ada petugas yang khusus mengontrol sisi belakang. Ketiga, dilanjutkan oleh petugas yang khusus mengontrol sisi samping, dan keempat, ada petugas yang mengontrol sisi bawah tas. “Pengontrolan terakhir atau tahap kelima adalah khusus mengontrol keseluruhan tas. Apakah sudah sesuai pesanan atau belum. Bila ada yang rusak, langsung disingkirkan dan diganti yang baru,” ujar Khoirul mengakhiri perbincangan.

Dan pada akhirnya, membaca kisah tentang sosok Khoirul Anam adalah membaca tentang keberhasilan yang didasarkan pada kerja keras tanpa putus asa, disertai doa kepada Yang Maha Kuasa.

(EN/SB/Gsn).



Tindak Lanjut Hasil Audit

Oleh : *Wuryanto*
Auditor Muda pada Inspektorat III
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Alur proses audit secara umum terdiri dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan audit dan tindak lanjut hasil audit. Proses audit dinyatakan selesai apabila laporan hasil audit telah disampaikan kepada unit kerja (auditi) dan unit kerja telah menindaklanjuti hasil audit sesuai rekomendasi yang diberikan auditor.

Pada akhir pelaksanaan audit, auditor mengkomunikasikan temuan hasil audit dan memberikan rekomendasi kepada unit kerja (auditi) untuk menyelesaikan temuan hasil audit tersebut. Bentuk komunikasi tertulis dari pelaksanaan audit adalah melalui laporan hasil audit.

Setelah adanya kesepakatan hasil audit berikut rekomendasinya, auditi

kemudian menyusun rencana aksi tindak lanjut dari hasil audit tersebut. Rencana aksi tersebut tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan menindaklanjuti hasil audit. Rencana aksi setidaknya berisi uraian rencana tindak lanjut itu sendiri, kapan waktu penyelesaian tindak lanjut, dan personil/penanggungjawab yang akan melaksanakan tindak lanjut tersebut. Pelaksanaan tindak lanjut didasarkan pada rekomendasi yang disampaikan auditor pada laporan hasil audit. Dalam hal ini, rekomendasi yang baik adalah rekomendasi yang relevan dengan kondisi atau temuan, bersifat menghilangkan penyebab temuan dan dapat ditindaklanjuti oleh unit kerja, sehingga membantu pencapaian tujuan organisasi.

Pemantauan Tindak Lanjut

Tindak lanjut hasil audit merupakan tindakan perbaikan (tindakan korektif) yang dilaksanakan oleh auditi sehubungan dengan adanya temuan audit. Auditi dalam melaksanakan tindak lanjut hasil audit harus sesuai dengan rekomendasi dari auditor.

Tindak lanjut hasil audit internal bertujuan untuk memberi keyakinan bahwa auditi telah mengambil tindakan perbaikan berbagai temuan yang ada pada auditi. Manfaat tindak lanjut hasil audit internal adalah untuk meningkatkan kinerja unit kerja agar apabila terjadi ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat segera diperbaiki untuk mencapai tujuan organisasi.

Sebagai bagian dari proses audit, auditor berkewajiban melakukan pemantauan tindak lanjut. Dalam Standar Audit Intern Pemerintah disebutkan bahwa auditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta dan rekomendasi audit. Dalam hal ini auditor harus mendokumentasikan fakta untuk keperluan pemantauan tindak lanjut dan memutakhirkan fakta tersebut sesuai dengan informasi tentang tindak lanjut yang telah dilaksanakan auditi.

Pemantauan dan penilaian tindak lanjut tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditi sesuai rekomendasi. Tindakan yang tepat tidak hanya terletak pada banyaknya fakta yang dilaporkan, namun juga terletak pada efektifitas tindak lanjut berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh

auditor. Sedangkan rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti dapat merupakan indikasi lemahnya pengendalian auditi dalam mengelola sumber daya yang diserahkan kepadanya.

Di sisi lain, apabila auditi telah menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, maka auditor harus menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut. Dalam hal ini, auditor juga tidak harus memaksakan rekomendasinya ditindaklanjuti, namun harus dapat menerima langkah lain yang ternyata lebih efektif.

Ketika melakukan kegiatan audit, auditor juga harus memeriksa tindak lanjut atas rekomendasi audit sebelumnya. Apabila masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, auditor harus memperoleh penjelasan yang cukup mengenai penyebab rekomendasi dari audit terdahulu belum dilaksanakan. Selanjutnya auditor wajib mempertimbangkan kejadian tersebut dalam program kerja penugasan yang akan disusun. Demikian pula terhadap tindak lanjut yang sudah dilaksanakan harus pula menjadi perhatian dalam penyusunan program kerja penugasan.

Terkait dengan hal tersebut, maka auditor harus menilai pengaruh simpulan, fakta, dan rekomendasi yang tidak atau belum ditindaklanjuti terhadap simpulan atau pendapat atas audit yang sedang dilaksanakan.

Temu Teknis Pemantauan Tindak Lanjut

Terkait dengan tindak lanjut atas laporan hasil audit, satuan kerja atau auditi di lingkungan Kementerian Perindustrian diharapkan melaksanakan

rencana aksi yang telah disusun dalam waktu paling lama 90 hari. Bukti atas pelaksanaan tindak lanjut audit diserahkan kepada Inspektorat Jenderal, yang selanjutnya akan diteliti apakah tindak lanjut tersebut telah sesuai dengan rekomendasi atau belum.

Selanjutnya, Inspektorat Jenderal Kemenperin akan melakukan penilaian terhadap penjelasan dan bukti pendukung atas pelaksanaan tindak lanjut dari auditi untuk menentukan status tindak lanjut hasil audit. Dengan demikian terdapat status tindak lanjut terhadap temuan audit, yaitu: temuan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi; tindak lanjut dilakukan namun belum sesuai dengan rekomendasi; rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Inspektorat Jenderal juga akan melakukan pemantauan atas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh auditi. Dengan adanya pemantauan tindak lanjut, Inspektorat Jenderal dapat mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan auditi dalam melaksanakan rekomendasi hasil audit.

Pemantauan terhadap tindak lanjut dimaksud bertujuan untuk mengetahui apakah auditi telah melakukan tindakan perbaikan secara memadai dan tepat waktu berdasarkan rekomendasi temuan audit. Di samping itu, juga untuk mengetahui perkembangan tindak lanjut yang masih belum selesai; memonitor tindakan perbaikan yang sudah dilakukan auditi serta hasil dan pengaruhnya bagi auditi; dan mengetahui apakah auditi menghadapi kendala dalam melaksanakan tindakan perbaikan tersebut.

Dari hasil pemantauan tindak lanjut, diketahui terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh auditi ketika melaksanakan tindak lanjut. Diantaranya adalah kesalahpahaman auditi dalam menterjemahkan rekomendasi yang diberikan auditor; adanya perubahan struktur organisasi; serta terjadinya mutasi pejabat/pegawai pada satuan kerja bersangkutan.

Apabila auditi kurang memahami rekomendasi yang diberikan auditor, auditi dapat menanyakan rekomendasi ini kepada auditor pada saat forum temu teknis tindak lanjut yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal. Di sisi lain, apabila terjadi perubahan struktur organisasi atau mutasi pejabat/pegawai, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada unit kerja /personil yang memiliki tugas dan fungsi yang menjadi ruang lingkup dari pengawasan intern.

Untuk diketahui, Inspektorat Jenderal Kemenperin setiap tahun menyelenggarakan forum temu teknis tindak lanjut. Acara tersebut sebagai sarana forum komunikasi antara auditor dan auditi untuk pemutakhiran data tindak lanjut, di samping juga membahas temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti, atau telah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi. Selain itu, forum temu teknis juga membahas kendala-kendala yang terjadi pada auditi dalam melaksanakan tindak lanjut hasil audit.

Pada akhirnya, apabila temuan audit telah ditindaklanjuti, harapannya adalah temuan tersebut tidak terulang lagi di masa yang akan datang.



BMDTP



Evaluasi Pelaksanaan BMDTP Kementerian Perindustrian Tahun 2020

Oleh : *Tjahyono*
Auditor Muda pada Inspektorat III
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248 Tahun 2014 adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh Pemerintah dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Pemberian fasilitas BMDTP bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri, memperdalam struktur industri nasional, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta mengurangi beban atau cost bea masuk untuk bahan baku/bahan penolong/komponen yang diperlukan bagi industri.

Fasilitas BMDTP diberikan kepada industri sektor tertentu sesuai dengan kebijakan industri nasional berdasarkan beberapa kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria-kriteria dimaksud adalah: memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen; meningkatkan daya saing; meningkatkan penyerapan tenaga kerja; dan meningkatkan pendapatan negara.

Sedangkan kriteria barang dan bahan yang mendapatkan subsidi BMDTP adalah: belum diproduksi di dalam negeri; sudah diproduksi di

dalam negeri, namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; dan sudah diproduksi di dalam negeri, namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

BMDTP Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) melalui skema BMDTP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT), Direktorat Jenderal Industri Agro (IA), dan Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA). Pada tahun 2020, Kementerian Perindustrian melaksanakan anggaran BA-BUN melalui dua skema. Pertama, BMDTP Reguler yang merupakan fasilitas BMDTP Rutin setiap tahun yang dialokasikan bagi sektor industri tertentu. Pada tahun 2020, ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2020 tentang BMDTP Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2020.

Kedua, BMDTP Covid-19 yang merupakan program insentif BMDTP bagi sektor industri tertentu khususnya di tahun 2020 untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 bagi sektor industri tertentu dengan anggaran yang bersumber dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Skema ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2020 tentang BMDTP atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa

oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenperin, penyaluran fasilitas BMDTP secara umum telah tepat obyek. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penyaluran fasilitas BMDTP yang sesuai dengan sektor industri tertentu yang ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan. Selain itu, secara umum verifikasi yang dilakukan PT. Surveyor Indonesia (SI) selaku lembaga pelaksana verifikasi sudah mengacu pada ketentuan umum pemberian fasilitas BMDTP sebagaimana tercantum pada PMK Nomor 248/PMK.011/2014 jo. PMK Nomor 14/PMK.010/2018 tentang BMDTP atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu.

Verifikasi yang dilaksanakan oleh PT. SI juga mengacu pada pedoman pelaksanaan fasilitas BMDTP di lingkungan Kemenperin sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Covid-19.

Namun demikian, penyaluran fasilitas BMDTP dimaksud nyatanya masih menghadapi kendala dalam merealisasikannya. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya disebabkan oleh: negara asal impor yang diajukan berasal dari negara yang sudah menerapkan *Free trade agreement* (FTA); spesifikasi barang yang diajukan tidak sesuai dengan PMK Nomor 12 Tahun 2020 atau PMK Nomor 134 Tahun 2020; perusahaan tidak dapat dihubungi oleh PT.SI maupun pembina sektor.

Di samping itu, kendala lain adalah dikarenakan sebagian besar perusahaan mengalami penurunan produksi di masa pandemi yang berpengaruh pada realisasi impor. Demikian pula dengan verifikasi tahap awal yang dilakukan di awal pandemi menyebabkan banyak perusahaan yang tidak bersedia dilakukan kunjungan pemenuhan data yang dibutuhkan karena verifikasi dilakukan secara daring.

Pada industri plastik, terjadi penurunan produksi yang disebabkan selain karena pandemi juga karena adanya kebijakan larangan penggunaan plastik serta kesulitan memperoleh biji plastik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Demikian pula dengan adanya kendala dari pemasok serta negara asal yang sempat *lockdown* akibat pandemi sehingga memundurkan jadwal impor.

Pada bulan Desember 2020 terdapat kendala proses pengapalan/*loading* bahan baku dari negara asal. Penyebabnya dikarenakan terbatasnya

jumlah kontainer pengiriman yang diperhitungkan melebihi waktu 1 (satu) bulan dalam pengiriman sampai diterbitkannya Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dapat direalisasikan menggunakan fasilitas BMDTP, baik yang Reguler maupun Covid-19 sehingga beberapa perusahaan membatalkan penggunaan fasilitas BMDTP.

Selain itu, perusahaan belum mengajukan fasilitas BMDTP Covid-19 karena waktu yang terlalu singkat disebabkan perencanaan yang kurang memadai. Hal ini mengingat PMK Nomor 134 Tahun 2020 baru terbit tanggal 21 September 2020, yang kemudian dilakukan penelaahan anggaran karena adanya pergeseran anggaran sehingga DIPA BMDTP Covid-19 baru terbit tanggal 12 November 2020. Mengingat peruntukannya bagi industri yang baru mendapatkan fasilitas BMDTP sehingga waktu impor fasilitas BMDTP Covid-19 hanya 1 (satu) bulan, yakni bulan Desember 2020, sementara tren impor sudah dilakukan sebelum bulan Desember.

Selain itu, fasilitas BMDTP belum memberikan dampak terhadap peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan negara karena jumlah produksi, jumlah tenaga kerja, dan besaran pajak serta bea masuk yang disetorkan ke negara relatif stabil; bahkan terjadi penurunan di tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19. Pemberian fasilitas BMDTP hanya untuk sebagian kecil kebutuhan bahan baku, yang belum berdampak signifikan untuk meningkatkan daya saing industri yang masih dominan dipengaruhi oleh kondisi pasar.

Rekomendasi terhadap Permasalahan BMDTP

Berdasarkan kelemahan-kelemahan dan kendala yang dihadapi terkait dengan pemanfaatan fasilitas BMDTP tersebut di atas, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian telah menyampaikan beberapa rekomendasi kepada stakeholder terkait. Pertama, agar Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan regulasi dan anggaran fasilitas BMDTP hendaknya memperhitungkan waktu efektivitas yang dapat digunakan dalam pemanfaatan skema fasilitas BMDTP dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga realisasi pemanfaatannya dapat dipergunakan secara optimal oleh sektor industri tertentu yang menjadi peruntukannya.

Kedua, agar Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, Ditjen IA, dan Ditjen IKMA selaku pembina industri yang menyalurkan fasilitas BMDTP hendaknya berkoordinasi dengan Ditjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan untuk mengkaji ulang manfaat pemberian fasilitas BMDTP dengan dampak peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan negara. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan kewajiban perusahaan untuk melakukan ekspansi atau setidaknya penambahan modal baru sehingga memiliki dampak pada tiga indikator tersebut.

Alternatif lain adalah agar ditjen pembina industri lebih selektif dalam menerima pengajuan fasilitas BMDTP dan perusahaan menyampaikan rencana peningkatan kapasitas produksi dengan data dukung memadai, termasuk rencana peningkatan pangsa pasar. Hal ini bertujuan agar yang mendapatkan fasilitas BMDTP benar-benar perusahaan dengan kapasitas produksi yang masih dapat ditingkatkan sehingga berdampak pada tiga indikator di atas.

Ketiga, ditjen pembina industri agar melakukan sosialisasi mekanisme penyaluran fasilitas BMDTP melalui website Kementerian Perindustrian, sehingga dapat diakses oleh perusahaan manapun yang termasuk dalam sektor industri tertentu pemberian fasilitas BMDTP. Sosialisasi tersebut juga dalam rangka menghindari kesalahan prosedur/administrasi yang menghambat realisasi dalam pengajuan barang dan bahan yang diimpor menggunakan skema fasilitas BMDTP.

Akhirnya, semoga rekomendasi yang telah disampaikan tersebut dapat menjadi masukan perbaikan pelaksanaan penyaluran fasilitas BMDTP di tahun berikutnya untuk lebih optimal penyalurannya; serta efektif memberikan dampak pada daya saing industri di Indonesia.



PT Osha Asia:

Bertahan di Tengah Pandemi

Perubahan strategi bisnis dengan memanfaatkan pemasaran online dan sosial media dengan konten kreatif, membuat PT Osha Asia berhasil bertahan di tengah pandemi Covid-19. Tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kinerja perusahaan tetap positif, seiring dengan tren pertumbuhan ekonomi.

PT Osha Asia adalah produsen sepatu keselamatan kerja di bawah merek dagang dari Dr.OSHA, yang merupakan singkatan dari *Doctor of Occupational Safety and Health Awareness*. Produk Dr. OSHA menekankan pada standar OSHA Amerika dan kualitas Eropa dalam produksi sepatu keselamatan. Merek dagang ini telah dipatenkan di Amerika Serikat dengan nama Dr. OSHA, Mengkhususkan hanya dalam produksi sepatu safety, Dr. OSHA menggunakan mesin teknologi terbaru dan mengeksport produknya ke luar negeri, khususnya untuk tujuan Amerika Serikat dan Asia Tenggara.

Pertama kali didirikan dengan nama PT Connus Energindo dengan bisnis utama manajemen konstruksi pembangkit tenaga listrik dan *Oil & gas industry*, di mana memiliki kode keamanan dan standar yang ketat. Selama

bertahun-tahun, pekerja atau karyawan perusahaan banyak menggunakan sepatu safety dalam pelaksanaan aktifitas kerja sehari-hari dalam pelbagai proyek. Perusahaan telah mempunyai pengalaman yang cukup dalam memproduksi sepatu safety. Kemudian perusahaan ini bertransformasi menjadi PT Osha Asia.

Perusahaan yang didirikan tahun 2014 ini bertujuan meminimalisir kecelakaan kerja. Dari situ muncul keinginan membuat atau memproduksi alat perlindungan bagi pekerja di area kerja yang membutuhkan alat pelindung diri. "Pada saat itu belum banyak yang mengenal atau paham pentingnya penggunaan alat pelindung diri," kata Imam Budianto, *Public Relation/Digital Marketing Manager* PT Osha Asia kepada Redaksi Majalah SOLUSI, akhir Oktober lalu.

Berlokasi di Jalan Raya Kranggan, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, dengan luas areal produksi 9.000 meter persegi, PT Osha Asia fokus memproduksi *safety equipment* dan *safety shoes*. Menurut Imam, alat pelindung diri dipakai untuk melindungi tenaga kerja dari beragam ancaman bahaya yang berada di lingkungan kerja. Banyak faktor bahaya yang dapat menyebabkan cedera, sakit, sampai kematian. Salah satu upaya perlindungan tenaga kerja dari beberapa faktor bahaya adalah dengan memakai alat perlindungan diri, salah satunya dengan sepatu *safety*.

Tentang Produk dan Potensi Pasar

Beberapa keunggulan dimiliki oleh Dr. Osha sebagai sepatu *safety* yang diproduksi oleh PT. Osha Asia. "Salah satu keunggulan kami adalah sepatu *safety* lokal di Indonesia yang memiliki pilihan sol *Nitrile Rubber-PU* atau gabungan sol karet asli dan karet sintetis. Hanya kami yang memiliki sol pilihan warna orange, hijau dan biru. Selain itu, sepatu *safety* kami sudah bersertifikat SNI, ANSI, ASTM, TKDN; sehingga membuat kami mampu bersaing dengan produk luar negeri," ujar Imam Budianto.



Ditambahkan pula, Dr. Osha diproduksi sesuai standar dan kode Eropa dan Amerika. Dirancang secara ergonomis oleh desainer sepatu keselamatan asal Italia dengan kualitas dan daya tahan tinggi, Dr. Osha dibuat dengan teknologi mesin injeksi langsung dengan peralatan komputerisasi otomatis dari Jerman.

"Dari sisi teknologi, kami juga memiliki sistem *injection moulding* untuk kulit asli sebagai keamanan. Oleh karena itu, kami percaya dapat memproduksi sepatu *safety* terbaik di dunia," papar Imam. "Demikian pula dari sisi spesifikasi

Kami memiliki spesifikasi S1 dan S2 (*waterproof*) berbahan resistensi dan penetrasi oleh benda-benda asing serta penyerapan air, serta S3 yang mana seperti dengan spesifikasi S2 dengan penambahan Anti-perforasi tunggal sesuai dengan kebutuhan pasar dunia. Sementara harga Dr. Osha, sepatu *safety* lokal di Indonesia ini cukup bersaing."

Terkait dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), menurut Imam, TKDN sepatu Dr Osha model regular mencapai 80%. "Kami bangga dengan memilih bahan lokal. Dengan bahan dan material dari dalam negeri membuat kami lebih fleksibel. Misalnya saja, ada *customer* yang ingin *custom order* untuk perusahaan mereka, kami dapat memproduksinya dengan cepat," tambahnya.

Selain untuk keselamatan kerja, belakangan ini model sepatu *safety* juga sudah *stylish* sehingga bisa digunakan pula untuk *riding*, dan juga *hiking*. Banyak kita jumpai para pencinta alam menggunakan jenis sepatu ini sehingga pasar sepatu *safety* sangat luas.

Imam mengakui, ada beberapa *brand* internasional yang mengisi ceruk pasar produk sejenis. "Tapi kami mampu dan siap bersaing penuh. Tingkat persaingannya cukup ketat, namun masih mampu kami kejar dan dapat kami saingi," tutur profesional yang mahfum tentang dunia digital marketing ini.

Diakui pula, bahwa saat ini posisi Dr Osha belum menjadi yang teratas. Namun demikian, pebisnis dituntut mencari ide atau gagasan baru atau inovasi yang berbeda. "Anda harus berani bereksperimen. Jangan sampai stop berpromosi walau dalam keadaan kritis, tetapi ganti strateginya dari *hard selling* jadi *soft selling* dengan memakai ide *story telling* yang menyentuh segi

emosional *customer*. Kesuksesan akan terwujud bila Anda mempunyai energi dan rasa kepercayaan diri atas kekuatan yang dipunyai untuk melalui masa kritis," tutur Imam.

Tetap Bertahan Saat Pandemi

Ketika pandemi Covid-19 melanda tanah air sejak Maret tahun lalu, cukup banyak usaha industri yang terdampak. Namun dampak tersebut tidak terlalu dirasakan oleh PT. Osha Asia. Paling tidak, sampai saat ini perusahaan masih rutin mendapatkan orderan atas produk-produknya, sama seperti masa-masa sebelum pandemi. Bahkan, setiap pekerja diminta siap lembur untuk memenuhi permintaan pasar terhadap kebutuhan sepatu *safety* ini. Dibanding sebelum pandemi, pertumbuhan PT. Osha Asia masih stabil dan memenuhi kebutuhan *customer* sesuai dengan permintaannya.

"Saat ini pun tetap sama. Sehingga usaha kami dapat berjalan lancar dan tetap bisa dijalankan dari rumah untuk ruang kreatif dan marketingnya. Kami dapat menjalankan strategi secara online dan memenuhi kebutuhan klien untuk *meeting* via online. Target

pertumbuhan saat pandemi ini masih stabil, tidak turun dan masih normal," papar Imam.

Menurut Imam, di masa pandemi ini kita memang dibatasi ruang gerak untuk bertatap muka secara langsung, membuat pebisnis mulai meraba website online sebagai salah satu tempat menjalankan bisnis. Saat melakukan peralihan ke mekanisme online, pelaku bisnis akan merasakan perbedaan sikap yang disebabkan tidak adanya hubungan fisik. Oleh karenanya, membangun *trust* atau kepercayaan antara kedua belah pihak menjadi hal penting dalam memaksimalkan mekanisme online.

Di masa pandemi ini, ada beberapa platform atau *marketplace* yang dapat digunakan untuk jualan online, atau melakukan promo secara online agar usaha tetap bertahan. Pebisnis dituntut mencari ide atau gagasan baru melalui inovasi yang berbeda yang belum dilakukan oleh orang banyak atau pebisnis lain.

Promosi produk pun bisa dilaksanakan dengan beragam langkah, salah satunya melalui kerjasama yang bisa meluaskan jaringan promosi yang tepat



pada target. Misalnya, dengan membuat *promo content* di media sosial. Dalam hal ini, menurut Imam, diperlukan ide kreatif agar menyajikan *content* yang berkaitan dan berguna untuk beberapa *audience*. Oleh karenanya, materi yang ditampilkan harus berisi info positif dan diposting secara rutin. “Stabilitas menjadi kunci dari kesuksesan sebuah konten *promo*,” tukas Imam yang mulai bergabung di PT. Osha Asia sejak tahun 2014 lalu.

Apalagi berpromosi di media digital biayanya rendah namun *high impact*. Bisa memaksimalkan keterbatasan budget yang dimiliki perusahaan dengan memakai taktik marketing yang tepat sasaran. “Memang tidak diarahkan ke proses pembelian langsung, tetapi iklan yang dikenang oleh *customer* pada periode kritis ini akan membuat usaha masih tetap kuat dan bisa lebih stabil serta cepat *growth*-nya. Bahkan juga sesudah masa kritis ini usai,” ujarnya.

Di masa pandemi ini, pelaku bisnis perlu memperhatikan penataan keuangan perusahaan secara baik. Perusahaan harus mengatur ulang mekanisme keuangan mereka, supaya usaha tetap berjalan lancar meski ditengah wabah. Flow chat keuangan menjadi satu di antara pilihan yang bisa diterapkan oleh beberapa pelaku bisnis. Hal ini bisa dilakukan melalui perbedaan budget setiap minggunya, menunda pengeluaran yang tak perlu, mengajukan kemudahan angsuran jika mempunyai utang tertentu, dan memanfaatkan stimulus perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya, di lini

produksi harus cepat beradaptasi dan selalu menjaga protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah. Sebagai pendukungnya, manajemen mengatur layout pabrik dan juga mengatur shift kerja.

Beberapa industri banyaki yang terkena dampak pandemi dan penjualan produknya menurun. Namun demikian, tipe-tipe *customer* Dr. OSHA sangat luas. Dr. OSHA memiliki banyak *customer* yang *essential* dan *critical*. Mereka beroperasi normal dan pertumbuhan bisnisnya pun sesuai *forecast*.

“Sepatu *safety* tidak seperti sepatu *fashion*. *Safety* di tempat kerja adalah sesuatu yang wajib. Kita percaya bahwa semua *customer* sangat menghargai keamanan dan keselamatan kerja, demikian pula mereka percaya kita konsisten membuat sepatu *safety* terbaik,” urai Imam lebih lanjut.

Terkait dengan posisi karyawan di masa pandemi ini, keadaannya cukup stabil. Sementara untuk saat ini tidak ada penambahan karyawan baru, namun juga tidak ada pengurangan sama sekali. “Kami masih di sektor bisnis yang cukup aman ketika di saat pandemi ini banyak sekali yang terkena PHK. Kami juga masih menjalankan bisnis via online dan hanya bertemu klien di saat tertentu saja. Semua bisa kami lakukan *remote* dari rumah dengan mudah dan tetap mendapatkan permintaan kebutuhan sepatu *safety* yang maksimal,” pungkasnya mengakhiri wawancara. Tentu, kita juga bersyukur bahwa usaha industri ini tetap bertahan, di tengah badai pandemi.

(EN/SB/Gsn).



Membangun Layanan Advis APIP

Oleh : *Trinanti Sulamit,*
Auditor Muda pada Inspektorat I
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Penilaian kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Indonesia menggunakan kerangka pikir yang mengacu pada *Internal Audit Capability Model* (IACM). IACM, yang dikembangkan organisasi profesi The Institute of Internal Auditor (IIA), terdiri dari enam elemen yang harus terpenuhi. Keenam elemen tersebut terdiri dari: (1) Peran dan Layanan; (2) Pengelolaan SDM; (3) Praktik Profesional; (4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; (5) Budaya dan Hubungan Kerja; dan (6) Struktur Tata Kelola. Seluruh elemen itu merangkum 240 pernyataan dan pemenuhannya akan menyimpulkan pada level mana sebuah organisasi APIP berada.

Ada lima tingkatan atau level dalam IACM. Tiap level mendeskripsikan karakteristik dan kapabilitas aktivitas audit internnya. Masing-masing level

kapabilitas memiliki satu atau lebih area proses kunci (*key process area*). Kelima tingkatan itu yakni: Level 1 (*Initial*); Level 2 (*Infrastructure*); Level 3 (*Integrated*); Level 4 (*Managed*); dan Level 5 (*Optimizing*). Tulisan ini mengulas layanan advis atau *advisory services* pada APIP Kementerian Perindustrian dalam upayanya mencapai Level 3.

Peran dan Layanan

Pada elemen Peran dan Layanan, semakin tinggi level organisasi APIP, semakin banyak pula jenis cakupan layanan yang diberikan sesuai dengan peran yang dijalankan. Secara umum terdapat dua peran APIP, yakni: peran sebagai penjamin (*assurance*); dan peran sebagai pemberi saran (*advisory services*). Layanan dalam peran penjamin

antara lain audit, reviu dan evaluasi. Sementara layanan dalam peran pemberi saran antara lain kegiatan pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian (*control self assessment*), dan pemberian nasihat lain. Peran dan layanan yang diberikan APIP sangat tergantung kepada kewenangan yang diterima dan komitmen pimpinan organisasi yang tercermin pada dokumen *Internal Audit Charter*.

Setidaknya, ada empat pernyataan yang harus dipenuhi ketika sebuah organisasi APIP dapat dikatakan telah memberikan *advisory servicess*. Pertama, telah melakukan penugasan pengawasan berupa pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen. Misalnya, APIP memberikan layanan konsultasi mengenai pengadaan barang jasa terkait penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang baik dan sesuai ketentuan pada awal tahun anggaran, tanpa mengambil alih tanggung jawab PPK tertentu/terkait. Adanya penugasan pengawasan ini harus tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Kedua, APIP telah memiliki *Internal Audit Charter* yang mengungkapkan sifat dan jenis jasa advis yang dapat diberikan oleh APIP. Ketiga, jasa advis yang diberikan APIP memberikan nilai tambah bagi organisasi. Dalam hal ini diperlukan Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan *advisory servicess* untuk memastikan bahwa pemberian jasa memiliki standar, serta menghasilkan rekomendasi yang memberi nilai tambah bagi organisasi. Afirmasi bahwa jasa advis memberi nilai tambah, misalnya, diperoleh melalui perangkat *monitoring* dampak terhadap layanan jasa advis yang diberikan. Keempat, dalam pemberian

jasa advis, APIP menjamin independensi dan obyektivitas tidak tercederai. Independensi dan obyektivitas diyakini melalui adanya pernyataan yang dibuat APIP dan *feedback* pengguna layanan berupa survei kepuasan pelanggan.

Sejauh ini, kita dapat mengidentifikasi dokumen yang diperlukan dalam mendukung peran dan layanan advis, antara lain: PKPT yang memuat perencanaan jasa advis; *Internal Audit Charter* yang memuat jenis layanan yang diberikan; pedoman/SOP yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; kuesioner *monitoring* dampak jasa advis yang diberikan; Surat Pernyataan independensi; serta kuesioner kepuasan pelanggan.

Dalam tulisan ini, penulis mempelajari pedoman *advisory servicess* yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yaitu "Buku Saku Panduan Praktis *Advisory servicess*" serta Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 371/PER-ITJEN/2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Layanan Konsultasi, disamping mengidentifikasi beberapa hal penting dalam penyusunan pedoman.

Lingkup Kegiatan Layanan Advis

Layanan advis yang diatur dalam pedoman *advisory servicess* harus sesuai dengan yang tertera pada *Internal Audit Charter*. Selain itu, setiap layanan advis yang diatur dalam pedoman masing-masing harus dirinci. Misalnya, dinyatakan layanan advis yang disediakan: sosialisasi, verifikasi, penelaahan dan pemberian saran. Maka dalam pedoman perlu dirinci masing-masing layanan tersebut, mulai dari

cakupan pekerjaan, pihak yang terlibat dalam pendelegasian dan pelaksanaan tugas, standar waktu, alur dan dokumen yang menjadi output perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Terkait dengan pihak yang terlibat, layanan advis yang terorganisasi dengan baik dijalankan para pihak sesuai dengan kewenangannya. Misalnya dalam organisasi APIP penyedia layanan advis, harus ada tim yang melakukan pendelegasian, tim yang melaksanakan layanan advis tersebut, serta tim yang melakukan penatausahaan dan *monitoring*. Alur layanan mulai dari permohonan pengguna, pemberian layanan hingga pelaporan pelaksanaan harus berjalan jelas. Misalnya, tidak bisa pengguna melayangkan permohonan jasa advis langsung kepada tim pelaksana. Atau tidak bisa pengguna memperoleh output dokumen riwayat konsultasi langsung dari tim pelaksana.

Para pihak yang terlibat harus berjalan dalam koridor independensi dan obyektivitas. Tim pendelegasian harus memastikan bahwa personil tim pelaksana yang ditunjuk memiliki kompetensi, bebas dari benturan kepentingan, tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen (pengguna), serta tidak memberikan layanan di luar yang tertera pada *Internal Audit Charter*. Begitu pula sebaliknya, tim pelaksana yang ditunjuk perlu menolak pendelegasian jika tidak kompeten, serta memiliki irisan kepentingan. Pada sisi pengguna, perlu juga dilakukan penjarangan umpan balik (*feedback*) melalui survei kepuasan pelanggan mengenai kinerja tim pelaksana.

Dalam hal standar waktu pelayanan, layanan advis merupakan layanan yang dimulai dari kebutuhan pengguna. Tentu diperlukan standar waktu pelayanan agar layanan yang diberikan berkualitas dan dapat menjawab kebutuhan pengguna.

Selanjutnya, setiap layanan advis yang diberikan harus didokumentasikan mulai dari pendelegasian tugas, hingga pelaksanaan layanan jasa. Misalnya, untuk jasa berupa konsultasi terdapat riwayat konsultasi yang berisi pihak pengguna, uraian masalah, serta hasil kajian; sedangkan untuk jasa bimbingan teknis berupa materi yang disampaikan, serta kertas kerja yang dihasilkan dalam kegiatan *workshop*. Setiap dokumen tersebut perlu dilakukan penatausahaan, sehingga terdistribusi dengan baik dan pada suatu waktu dibutuhkan dapat dicari dengan mudah.

Demikian pula dalam hal *monitoring* dan kompilasi data. Dalam jangka waktu tertentu diperlukan laporan kompilasi dan *monitoring* terhadap dampak layanan advis yang diberikan sebagai masukan perbaikan pelayanan.

Penting untuk diingat, bahwa kemajuan layanan advis juga berpengaruh pada pencapaian Level 5 elemen Peran dan Layanan; Level 3 elemen Pengelolaan SDM; Level 3 elemen Budaya dan Hubungan Organisasi; dan Level 3 elemen Struktur Tata Kelola. Mirip dalam membangun rumah bertingkat, pencapaian suatu level IACM bukan pencapaian yang tiba-tiba, tetapi dilakukan secara bertahap dan penuh komitmen.

PUISI

Cerita buat Wanita yang Namanya Kuukir dalam Angan dan Impian

Oleh : Edwardsyah Nurdin

dan matamu yang jernih
telaga bagi jiwaku yang resah
akan kuselam sampai lubuk dasar terdalam
akan kupandang sampai 'ku letih dan tenggelam
(lalu di malam yang ramah
mataku menjamah matamu pada titik menyatu)

dan wajahmu bagai pualam
kusimpan dalam cinta yang diam
duh, mama, wanita sepertimu ada di sana
meluluhkan sukma yang letih 'ngembara
(lalu di malam yang ramah
kuusap monalisa dengan tangan gemetar)

dan segala rindu dendam
hanyalah bagimu wanita penyimpan kelim
dan segala pedih cinta yang diam
hanyalah bagimu wanita sahabat sunyi
(lalu di malam yang ramah
kuserahkan segalanya kepada angan dan impian)

GUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI





MENGGUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI

WUJUD CINTA BAGI IBU PERTIWI